



Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sokarno Bengkulu

Penulis
Natly Annisa Nasution

UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK MUDHARABAH DI BAITUL MAAL
WAN TANWIL KUBE SEJAHTERA 008
BENGKULU TENGAH



Editor :
Dr. Desi Isnaini, MA.
Khairia Elwarda, M.Ag

SIKAP

**UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK *MUDHARABAH* DI *BAITUL MAAL WAT
TANWIL KUBE SEJAHTERA 008* BENGKULU TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

NATLY ANNISA NASUTION

NIM. 1811140117

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO KOTA BENGKULU
2023 M/1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Radin Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di
Baitul Maal Wat Tanwil Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah" yang disusun
oleh:

Nama : Natly Annisa Nasution

Nim : 1811140117

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh
karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang
munaqasyah Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 13 Februari 2023

Pembimbing I

Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Khairiah Elwardah, M. Ae
NIP. 197808072005012008



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Upaya Mengatasi Pembayaran Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tawwi Kube Sekolah 008 Bengkulu Tengah", oleh Nelly Annisa Nasution, Nim: 1811140117, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Telah diteliti dan dipertimbangkan dengan tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Patawati Sekarno Bengkulu.

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Januari 2023

Dinyatakan LULUS Telah dipertimbangkan, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu 13 Februari 2023
22 Rajab 1444H

Tim Sidang Munaqasah

Secretaris

Idris B.M.A.
NIP. 198307092000121002

Khairul Fawadh M. A.
NIP. 197808072005012008

Idris B.M.A.
NIP. 198307092000121002

Pengaji II

Yetti Afrida Indri M.A. CIOAR
NIDN. 0214048401

Mengantungi
Dekan

Dr. H. Supriadi M. A.
NIP. 1963041019931007

SIKARNA


MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”

(Ath-Thalaq ayat 2-3)

“The Intelligent people can lose because of the tenacity of the fools. (Orang cerdas bisa kalah dengan keuletan orang bodoh)”

(Natly Annisa Nasution)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada :

- 1. Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda (Arpin Nasution) dan Ibunda (Mantas Hasibuan) terimakasih ayah, ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada ayah, ibu.*
- 2. Kakak pertamaku (Dini Arista Nasution) satu-satunya yang terlihat seperti pemeran antagonis di sinetron favorite ibu-ibu namun sebenarnya baik hati dan menjadi sumber dana kedua dalam perjalanan pendidikanku hingga selesai program strata S1.*
- 3. Adik perempuanku (Elsa Anggita Nasution) yang selalu mensupport, untuk tetap menyelesaikan kuliahku.*
- 4. Adik laki-laki (Raiza Umri Fahlevi Nasution) yang selalu mensupport dan menyemangati.*
- 5. Bapak H.Makmur,Lc.,MA,M.Ag sebagai Pembimbing Akademik selama saya kuliah yang selalu memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan.*
- 6. Pembimbing saya Ibu (Dr.Desi Isnaini, M.A.) dan Ibu (Khairiah Elwardah, M.Ag.) yang selalu membimbing dan memberikan pengarahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.*

7. Sahabatku sekaligus partner perjalanan (Riki Ramadhan) satu-satunya sahabat laki-laki yang saya percaya, pendengar yang hebat, selalu memberikan semangat dan mendukung setiap keputusan yang saya buat.
8. Temaniku (Citra Ramadhawita) yang selalu ceria dan membawa keceriaan di sela-sela revisian, saling memberi support, saling membantu dalam proses penelitian.
9. Temaniku (Bela Oktaria) yang baik, selalu memberikan informasi tentang skripsi.
10. Temaniku (Mita Audinia) yang banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuanganku (Yulia Sumiati, Husein, Dila, Sefti, Heni) yang selalu mensupport disetiap langkah.
12. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah (Pbs D) dan seluruh teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.
13. Teman-teman KKN Angkatan IX tahun 2021 Kelompok 31 Perkebunan terima kasih atas ukhuwah yang telah kita jalin.
14. Dan ALMAMATERKU tercinta, UINFAS Bengkulu.

Terimakasih untuk semua yang telah membantu saya melalui hari-hari yang indah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil* Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah", Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Prmbimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



NATLY ANNISA
NIM. 1811140117

ABSTRAK

UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK *MUDHARABAH* DI *BAITUL MAAL WAT TANWIL* KUBE SEJAHTERA 008 BENGKULU TENGAH

Oleh Natly Annisa Nasution

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan upaya penanganan atau mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tanwil* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Pengambilan sample dengan menggunakan *purposive sample*. Metode pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data *deskriptif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya awal yang dilakukan oleh *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah dengan menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kemampuan *Account Officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* dalam pemberian pembiayaan, menurunnya kondisi usaha nasabah, adanya gangguan atau problem yang dihadapi nasabah, adanya itikad yang tidak baik dari nasabah. Dan juga dalam upaya awal penanganan pembiayaan bermasalah pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah menerapkan analisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Terkait dengan cara penanganan pembiayaan bermasalah penulis mengelompokkan ada dua cara yang dilakukan pihak *BMT* 008 Bengkulu Tengah dalam menangani permasalahan yang terjadi di *Baitul Maal Wat Tanwil* Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, yaitu; 1). Tahap penyelamatan, dengan menggunakan cara penjadwalan kembali (*Reshceduling*) dan memperbaharui persyaratan (*Reconditioning*). 2). Penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal ini merupakan cara terakhir *Baitul Maal Wat Tanwil* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah yaitu dengan melakukan penyitaan jaminan atau penghapusbukuan.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Penanganan Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

EFFORTS TO OVERCOME PROBLEMATIC FINANCING FOR MUDHARABAH PRODUCT AT BAITUL MAAL WAT TANWIL KUBE SEJAHTERA 008 CENTRAL BENGKULU

By Natly Annisa Nasution

The purpose of this study was to determine the factors that cause problematic financing and efforts to handle or overcome problematic financing for *Mudharabah* products at *Baitul Maal Wat Tanwil KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*. This type of research is field research (field research). Sampling using a purposive sample. Data collection methods through observation, interviews and documentation. In this study using descriptive data analysis method. The results of this study indicate that, the initial efforts made by *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* by analyzing the factors that cause problem financing, these factors are the lack of ability of the Account Officer in analyzing financing applications, the existence of violations committed by the Account Officer in providing financing, declining customer business conditions, disturbances or problems faced by customers, bad faith from customers. And also in an initial effort to deal with problematic financing, the *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* applied an analysis of the 5C principles in providing financing. Regarding the method of handling problematic financing, the author categorizes there are two ways that *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* has handled the problems that occurred at *Baitul Maal Wat Tanwil Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, namely; 1) The rescue phase, using Rescheduling and Reconditioning methods. 2) Settlement of problematic financing, this is the last way of *Baitul Maal Wat Tanwil KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, namely by confiscating collateral or writing off.

Keywords: Mudharabah Financing, Handling of Problematic Financing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat dan nikmat serta taufik dan hidayah-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah* Di *Baitul Maal Wat Tanwil* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah”. Shalawat dan salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membuka jalan kebenaran dan pedoman hidup kita umat islam sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah (PBS) jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda atas curahan kasih sayang dan do'a nya untuk keberhasilan penelitian yang penulis tulis ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, SE.,MM selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam UINFAS Bengkulu.
4. Yunida Een Frvanti, M.SI selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu.

5. Dr. Desi Isnaini, M.A, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. H.Makmur, Lc.,MA,M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama di bangku perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen UINFAS Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa di bangku perkuliahan.
9. Staff dan karyawan, FEBI, LPKK, LPTQ, LPM, UPB, dan Perpustakaan UINFAS Bengkulu yang telah banyak membantu selama saya menjadi mahasiswa di UINFAS Bengkulu ini.
10. Seluruh Alumni Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu wisuda tahun 2020 yang sudah bekerja sama memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Adanya kekurangan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya kritik serta saran dari berbagai pihak. Namun, yang diharapkan penulis adalah kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Januari 2022

Penulis,

NATLY ANNISA NASUTION

NIM.1811140117



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Waktu dan Tempat Penelitian	15
3. Informan Penelitian	16
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	17

5. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pembiayaan	21
1. Pengertian Pembiayaan.....	21
2. Landasan Hukum Pembiayaan	21
3. Macam – Macam Pembiayaan.....	24
4. Unsur – Unsur dalam Pembiayaan	25
5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	27
B. Pembiayaan Bermasalah	29
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	29
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	30
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	30
4. Kualitas Pembiayaan	33
5. Dampak Pembiayaan Bermasalah	35
6. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	38
C. Produk <i>Mudharabah</i>	43
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	43
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	45
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	47
4. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
D. <i>Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)</i>	50
1. Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)</i>	50
2. Tujuan <i>Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)</i>	51
3. Payung Hukum <i>Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)</i>	52

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat <i>BMT</i> KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah	53
B. Visi, Misi dan Tujuan	57
C. Struktur Organisasi <i>BMT</i> KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah.....	58
D. Jenis Usaha	60
E. Produk-Produk <i>BMT</i> KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah	60
F. Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	62
G. Penggolongan Kualitas Pembiayaan di <i>BMT KUBE</i> Sejahtera 008 Bengkulu Tengah.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	70
1. Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Produk <i>Mudharabah</i> di <i>BMT</i> KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018 – 2020.....	70
2. Upaya Penanganan dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk <i>Mudharabah</i> di <i>BMT</i> KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018- 2020	75
B. Pembahasan.....	82
1. Faktor Penyebab Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah di <i>BMT</i> KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah	82
2. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	86
3. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk <i>Mudharabah</i> di <i>BMT</i> KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah	89
a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	89
b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Pesimpokus <i>BMT KUBE Sejahtera 008</i> Bengkulu Tengah.....	59
Tabel 3.2 Jenis Usaha Anggota Pengguna Modal <i>BMT KUBE</i> <i>Sejahtera 008</i>	60
Tabel 3.3 Rekapitulasi Laporan Normatif Pembiayaan <i>Mudharabah BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu</i> <i>Tengah</i>	76
Tabel 3.4 Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> <i>Bermasalah BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu</i> <i>Tengah</i>	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
Gambar 3.1 Struktur Organisasi <i>BMT KUBE</i> Sejahtera 008 Bengkulu Tengah.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2. Halaman Pengesahan Seminar Proposal
- Lampiran 3. Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4. Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 5. Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 6. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara
- Lampiran 9. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu didorong oleh lingkungan perekonomian yang terbatas. Setiap orang perlu berinteraksi, saling memenuhi kebutuhan, dan saling membantu, di antaranya kelompok usaha kecil (*mikro*) biasanya berada di wilayah usaha fisik dengan dana terbatas. Masalah terbesar dengan perkembangan usaha mikro adalah tidak dapat diaksesnya lembaga keuangan resmi seperti bank. Salah satu faktor pendukung penting dalam upaya peningkatan produktivitas adalah tersedianya dana yang cukup. Kendala permodalan pengusaha kecil dan mikro umumnya tidak tersedia melalui Bank modern, sehingga perlu adanya sistem perkreditan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Lembaga keuangan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat antara lain Koperasi Simpan Pinjam (KSP), *Baitul Maal wat Tanwil (BMT)*, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perum Pegadaian, dll. Organisasi pelayanan kredit yang ideal harus mencerminkan prinsip - prinsip sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah koperasi syariah yang membantu mensejahterakan anggotanya yaitu *Baitul Maal wat Tanwil (BMT) KUBE Sejahtera 008* yang berada di Bengkulu Tengah. Koperasi Simpan Pinjam Syariah *Baitul Maal wat*

Tanwil KUBE Sejahtera 008 menempatkan diri pada posisi yang cukup mudah ditemui bagi masyarakat yang terletak di Desa Sri Kuncoro, Dusun 3 Kec. Pondok Kelapa Bengkulu tengah. Posisi ini tidak hanya memiliki hak untuk menarik dan mengelola dana masyarakat, namun juga dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha.

Pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, atau kesepakatan antara *BMT* dan anggota peminjam, yang mewajibkan anggota peminjam mengembalikan dana atau modal tersebut dengan memberikan bagi hasil yang disepakati setelah jangka waktu tertentu.¹ Mengenai jenis pembiayaan, *BMT* menyediakan berbagai metode pembiayaan, antara lain pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, dll. Transaksi keuangan antara pihak *BMT* dan anggotanya tidak selalu berjalan mulus, namun perselisihan dapat terjadi, yang terutama disebabkan oleh pembiayaan macet atau *Non Performing Finance* (NPF). Masalah pembiayaan mungkin terkait dengan bagaimana bisnis yang didanai koperasi jalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan bisnis sesuai dengan kontrak, atau apakah pengelola dana menyangkalnya. Ada beberapa indikator yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, antara lain kelemahan

¹Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Depok: Kalimedia, 2019), h. 2

cara kerja yang mungkin disebabkan oleh kedengkian atau standar mitra, yaitu tidak adanya kejujuran mitra dalam menggunakan pembiayaan, dimana seharusnya untuk pembiayaan produktif menjadi konsumtif, menurunnya usaha mitra kerja sehingga menurunnya kemampuan untuk membayar angsuran, pengetahuan dan pengalaman yang kurang dari mitra kerja dalam menjalankan usahanya, sehingga usahanya tidak berjalan.² Selanjutnya kelemahan dari lembaga keuangan atau koperasi dapat disebabkan oleh kekurangan kemampuan koperasi dalam pengelolaan kredit, sehingga terjadi kesalahan analisis dalam pemberian pembiayaan, kelemahan dan kurang efektifnya koperasi dalam membina mitra kerja atau debiturnya.³

Menurut Adiwarmarman A Karim, pembiayaan macet merupakan saluran pendanaan bagi lembaga syariah pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan komitmen dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan rencana angsuran yang akan merugikan kedua belah pihak.⁴ Pembiayaan *mudharabah* adalah akad

² Khairiah Elwardah dan Nurhayati, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk pembiayaan Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Muamalat Harkat Sukaraja)", *Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.4 No.1 (April 2019), h 80

³Alfino Fadhlurrahman, "Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Vol.2,2020, h. 808

⁴Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,

kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana *BMT* sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lain menjadi pengelola (*Mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai akad. Ketentuan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), jika kerugian ditanggung oleh pemilik dana, sepanjang bukan kelalaian penerima pembiayaan. Keberadaan *BMT KUBE Sejahtera 008* di Bengkulu Tengah ini menjadi solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bagi *BMT*.⁵

Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan *BMT*, baik secara finansial maupun *non* finansial. Kerugian finansial tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*cash flow*), serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian *non financial* meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dapat menurun, pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260

⁵Nonie Afrianty,Dkk , *Lembaga Keuangan*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), h. 55

penyimpan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Disamping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar, arus kas masuk akan terganggu dan akan dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Adapun faktor internal yang menjadi penyebab yaitu kurangnya kemampuan *Account Officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan, mengenai faktor eksternal yang dihadapi pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah, menurunnya kondisi nasabah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, adanya problem keluarga, dan itikad yang tidak baik atau watak yang buruk dari nasabah yang tidak menghiraukan perjanjian atau akad yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* sejak Tahun 2018 hingga 2020 ini mengalami kerugian sebesar 36%.⁶ Efek dari pembiayaan bermasalah yang cukup besar yang terjadi pada *BMT KUBE Sejahtera 008* ini adalah tidak dapat memberikan pembiayaan kembali kepada nasabahnya yang berimbas juga kepada macetnya operasional *BMT* karena ketidakmampuan menggaji karyawannya. Tentunya tidak sedikit *BMT* yang pada akhirnya tutup disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Namun pihak

⁶Teti Fetriani, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara Awal, 14 November 2022

BMT KUBE Sejahtera ini tetap melakukan upaya-upaya secara optimal agar tetap bertahan dan beroperasi.

Perbedaan/selisih laporan keuangan antara nasabah dan Pihak *BMT* akan menyebabkan timbulnya masalah. Untuk mengatasi permasalahan - permasalahan itu, maka kemudian *BMT* KUBE Sejahtera 008 harus melakukan analisis yang baik mulai dari faktor - faktor penyebab hingga solusinya. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait bagaimana pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 melakukan upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, sehingga tetap bertahan sampai saat ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah* Di *Baitul Maal Wat Tanwil* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan pertanyaan agar tidak menyimpang dan memperluas topik menjadikan penelitian ini lebih relevan dan memudahkan pembahasan, sehingga tujuan penelitian hanya mencakup pembiayaan bermasalah pada produk *Mudharabah* di *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah tahun 2018-2020 ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-Faktor Apa yang Menyebabkan Pembiayaan

Bermasalah pada Produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera* 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018 - 2020 ?

2. Bagaimana Upaya *BMT KUBE Sejahtera* 008 Bengkulu Tengah Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah* Tahun 2018- 2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera* 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018–2020
2. Untuk mengetahui Upaya *BMT KUBE Sejahtera* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera* 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018- 2020

E. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya jika penelitian ini berhasil, semoga bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para ulama, sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya, dan memberikan ide - ide

untuk pengembangan teoritis untuk mengatasi pembiayaan produk *mudharabah*.

2. Penggunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu:

- a. Bagi penulis, sebagai bahan penelitian ilmiah teori-teori sebelumnya dan aplikasi empiris di dunia nyata, semoga bermanfaat bagi pihak lain yang ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan dapat mengoptimalkan aplikasi analitis dalam penyediaan produk *mudharabah*, sehingga terhindar dari produk *mudharabah* yang bermasalah Pendanaan.
- b. Bagi masyarakat, semoga dapat menggunakan produk pembiayaan yang bermanfaat bagi mereka, terutama bagi masyarakat dan usaha kecil, menengah dan mikro.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, oleh Vera Mardiana, 2014. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Penelitian Ini Berjudul “Strategi Harga Sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah KJKS Satmakura Halal Bengkulu”. Penelitian ini dilakukan di KJKS Satmakura Halal Bengkulu untuk mengetahui bagaimana strategi *pricing* dapat mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada KJKS Satmakura Halal

Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT. Temuannya mengidentifikasi beberapa strategi harga yang dapat diterapkan oleh KJKS Satmakura Halal Bengkulu, yaitu : hasil dari Analisis SWOT. Perbedaan dari penulis adalah judul penelitian, subjek penelitian, produk penelitian, dan teknis analisis data yang digunakan, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Persamaan dengan penulis, yaitu keduanya melihat upaya mengatasi masalah pembiayaan.⁷

2. Skripsi, oleh Kursani, 2015 Fakultas Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Judul Skripsi “Manajemen Risiko Pada *BMT* Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas Dalam Pembiayaan *Murabahah*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya pembiayaan *murabahah* bermasalah, dengan adanya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada *BMT* Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, Maka Pihak *BMT* Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas perlu melakukan penyelamatan terhadap risiko pembiayaan *murabahah* tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Adapun tujuan Penelitian ini yaitu untuk

⁷Vera Mardiana, ”Strategi Harga sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah KJKS Satmakura Halal Bengkulu” Institute Agama Islam Negeri Kota Bengkulu: 2014

mengidentifikasi manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah*. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian berada di *BMT* Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Kuala Kapuas. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu, Pertama: *BMT* Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Kuala Kapuas telah menerapkan manajemen risiko, hal ini dilihat dari penerapan prinsip 5C, yaitu: 1) *character*, 2) *capacity*, 3) *capital*, 4) *condition of economic*, 5) *collateral*, dan *constraints*, sehingga pembiayaan *murabahah* yang bermasalah tidak terlalu banyak, yaitu dari 185 nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah hanya 20 orang. Kedua: faktor - faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, adalah: 1) faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam *BMT* Bina Ihsanul Fikri (BIF) cabang Kuala Kapuas yang terdiri dari petugas dan sistem, 2) faktor ekstern, yaitu faktor yang terjadi dari luar *BMT* Bina Ihsanul Fikri (BIF) cabang Kuala Kapuas yang terdiri dari: a) usaha nasabah mengalami kebangkrutan, b) usaha nasabah mengalami penurunan, c) adanya i'tikad yang kurang baik dari nasabah, d) kebijakan pemerintah, d) terkena musibah. Dalam penelitian ini, memiliki persamaan dan perbedaan yaitu peneliti ini dilakukan terletak pada lokasi dan produk pembiayaan penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Kursani bertempat di Kuala

Kapuas, dan mengenai persamaannya sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁸

3. Skripsi, oleh Laili Maulistina, 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk *murabahah* di BPRS Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan metode kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, karena pada penelitian ini penulis mendeskripsikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk *murabahah* BPRS Bandar Lampung serta menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk *murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan dalam

⁸Kursani, “Manajemen Risiko pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas dalam Pembiayaan Murabahah” IAIN Antasari Banjarmasin: 2015

penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, diselesaikan dengan strategi: 1) Penagihan secara intensif; 2) Memberikan teguran tertulis atau surat peringatan I s/d III; 3) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*); 4) Persyaratan kembali (*Reconditioning*); 5) Penataan Kembali (*Restructuring*); 6) Penghapusan bukuan (*write off*); 7) kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yaitu Pengadilan agama/umum. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam perpektif ekonomi Islam melalui non-litigasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan fatwa-fatwa DSN-MUI, yaitu: 1) Al-Sulh (perdamaian), seperti memberi tangguhan (*rescheduling*); 2) At-Tahkim (*Arbitrase*); dan melalui litigasi 3) Al-Qadha (Pengadilan). Penelitian tersebut menghasilkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendampingan kepada anggota pembiayaan secara berkala dan dilakukan perundingan dengan anggota pembiayaan yang bermasalah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang masalah pembiayaan, Perbedaan dari penelitian ini yaitu tidak memiliki batasan tahun.⁹

⁹Laili Maulistina, ”Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

4. Jurnal Nasional, oleh Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penelitian ini berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” judul ini bertujuan untuk mengkaji faktor - faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Secara khusus, judul ini juga mengkaji keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di BMI Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *framework* atau model bagi Bank Syariah lain yang memiliki permasalahan yang sama. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan abstrak dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, *restrukturisasi*, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap

denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh Otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah. Persamaan dari penelitian ini sama – sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaan dari penulis yaitu jenis penelitian, metode, dan lokasi.¹⁰

5. Jurnal Internasional, oleh Taudlikhul Afkar, 2018. *Accounting Department, Faculty of Economics Universitas PGRI Adi Buana*, penelitian ini berjudul *“Influence Analysis Of Non Performing Financing By Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia”*. *This study aims to analyze the effect of non performing financing (NPF) from financing for the results of Mudharabah and Musharakah contracts on the profitability of sharia commercial banks in Indonesia. To achieve these objectives statistical tests were performed using multiple linear regression because there are two predictor variables and one dependent variable. Sampling technique use by saturated because there are only 13 sharia commercial banks in Indonesia until now. The unit of analysis used the time series data type of processing over the last three years conducted by the Financial*

¹⁰Azharsyah Ibrahim, ” Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.10 No.1,2017, h. 71-96

Services Authority (OJK). The results of this study indicate inconsistency with the theory that non-performing financing (NPF) measured from Mudharabah and Musyarakah contracts has insignificant effect on the profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia, but this is consistent with the characteristics of people in Indonesia who tend to be consumptive rather than productive. Perbedaan dari penulis adalah judul dan jenis penelitian. Persamaan dengan penulis yaitu keduanya sama – sama membahas tentang pembiayaan mudharabah.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti ingin melihat bagaimana mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018-2020*.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 07 November sampai dengan 7 Desember 2022 (tabel terlampir) di *Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) KUBE*

¹¹Taudlikhul Afkar, "Influence Analysis Of On Perfoming Financing By Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indoseia", Jurnal Accounting Department, Faculty of Economics Universitas PGRI Adi Buana Vol.10 No.1,2018, h. 1-14

Sejahtera 008 di Desa Sri Kuncoro, Dusun. 3, Kec. Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Penulis memilih lokasi penelitian karena adanya informasi tentang masyarakat yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera Bengkulu Tengah*.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan dengan pertimbangan tertentu.¹² Subjek atau informan penelitian ini adalah Kepala lembaga *BMT KUBE Sejahtera 008* dan 2 anggota pengurus lembaga serta 3 orang mitra usaha yang pembiayaannya pernah masuk dalam pembiayaan bermasalah di tahun 2018-2020. Sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Jasir	Ketua
2.	Tharmizi,S.sos	Pengawas/TPM
3.	Teti Fetriana	Staf pembukuan
4.	Rudi	Nasabah
5.	Sarah	Nasabah
6.	Harika	Nasabah

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.85

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Pengambilan data primer ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber (*BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*) terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti yaitu pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara ialah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Adapun responden yang fokus diwawancarai secara langsung yaitu, Manager, Pengelola (nasabah), mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* yang ada di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.

2) Data Sekunder

Pengambilan data sekunder berupa sumber yang tidak langsung seperti dokumentasi, dan data - data nasabah yang berhubungan dengan produk pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari dari studi kepustakaan berupa buku - buku, serta pada hasil penelitian skripsi yang terdahulu.

b. Teknik Pengumpulan Data.

1) Observasi

Teknik observasi ialah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung terjun kelapangan maupun tidak langsung dan dibantu melalui media visual/audiovisual. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data dari objek penelitian dengan cara mendatangi langsung ke objek penelitian di *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah guna melihat secara dekat mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang upaya mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah*.¹³

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi tentang pembiayaan bermasalah terhadap nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008*. Peneliti meminta kepada pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah dan nasabah untuk bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada nasabah, ketua, dan anggotanya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data pada produk *mudharabah* yang

¹³Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145,105,129

tertulis, terutama berupa arsip - arsip dan termasuk juga buku - buku tentang pendapat, teori, atau hukum - hukum yang berhubungan dengan masalah penyelidikan seperti syarat - syarat pengajuan pinjaman, surat keputusan dan struktur organisasi *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dimana apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Analisis dalam bentuk ini lebih pada upaya peneliti untuk menguraikan data secara sistematis, terpola sehingga menghasilkan satu pemahaman yang baik dan utuh. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang bagaimana upaya mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018 – 2020*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencarian laporan penelitian ini, maka perlu dilakukan penulisan yang sistematis. Penyusunan Skripsi ini meliputi :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori, Bab ini mencakup Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Dasar Hukum Penyelesaian, Prinsip-prinsip Bermasalah, Definisi Produk *Mudharabah*, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, Skema Pembiayaan *Mudharabah*, *Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)*.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab Ini Berisi Sejarah Singkat *Bmt Kube Sejahtera*, Visi Misi, dan Tujuan, Struktur, Jenis Usaha, Produk-Produk, Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*, dan Penggolongan Kualitas Pembiayaan

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab Ini Berisi Tentang Factor Apa Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah* Di *Bmt Kube* Pada Tahun 2018-2020 Dan Upaya Penanganya

BAB V Penutup, Bab ini mencakup Kesimpulan dari penelitian dan Saran yang diajukan peneliti kepada pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah uang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi mereka sendiri atau suatu lembaga yang direncanakan. Sesuai dengan Undang - Undang Perbankan Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu”

2. Landasan Hukum Pembiayaan

a. Landasan Syar’i (Al Qur’an dan Hadis)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹ Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Depok: Kalimedia, 2019), h. 2

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”(QS. Al-Maidah : 1)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”(QS. Al-Baqarah : 280)



b. Landasan Hukum

Landasan hukum positif dalam memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah, *BMT* perlu melakukan analisis mendalam atas keyakinan dan kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

- 1) (Pasal 8 UU No.8.)10/1998
- 2) UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan.
- 3) SE BI No.15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.

c. Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.²

3. Macam – macam Pembiayaan

Terdapat beberapa macam – macam pembiayaan menurut Muhammad, sebagai berikut ;

a. Mengamati jenis-jenis pembiayaan ditinjau dari tujuannya:

1) Pembiayaan Konsumen

Bertujuan untuk memperoleh beberapa barang atau kebutuhan lain untuk keperluan konsumsi.

2) Pembiayaan Produktif

Dirancang untuk membuat penerima pembiayaan tidak mungkin mencapai tujuan mereka, yang tidak dapat dicapai tanpa pembiayaan.

3) Pembiayaan Perdagangan

Digunakan untuk membeli barang yang diharapkan akan dibayar dari penjualan barang.

b. Dilihat dari jenis pembiayaan dari periode waktu:

1) Jangka pendek (*term financing*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu optimal 1 tahun.

2) Jangka menengah adalah pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun.

3) Jangka Panjang (*Long Term Financing*) adalah pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3

² Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 78

tahun.

c. Jenis pembiayaan dalam hal penjaminan:

- 1) Pembiayaan yang dijamin, yaitu pembiayaan bersama dengan jaminan, yang dapat berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan tanpa jaminan untuk komoditas tertentu. Pembiayaan ini di berikan dengan melihat prospek usaha, kepribadian dan loyalitas atau nama baik peminjam.³

4. Unsur – Unsur dalam Pembiayaan

Terdapat beberapa unsur – unsur dalam pembiayaan menurut pendapat Zainudin Ali yaitu sebagai berikut ;

a. Kepercayaan

Keyakinan yang diartikan dalam tentang ini yakni keyakinan yang dibagikan kepada debitur baik dalam wujud uang, jasa ataupun benda akan emang bisa diterima kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

b. Konvensi

Konvensi ini dituangkan dalam sesuatu perjanjian dimana tiap - tiap pihak menandatangani hak serta kewajiban. Konvensi penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda

³ Muhammad, *Manajemen Bank*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), h.65

tangani oleh kedua belah pihak.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan punya jangka waktu tiap - tiap sesuai dengan konvensi. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang sudah disepakati, sanggup ditentukan kalau tidak terdapat pembiayaan yang tidak ada jangka waktu.

d. Resiko

Dalam membagikan pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan tidak selamanya memperoleh keuntungan, bank serta dapat menemukan akibat kerugian. Semacam pada saat terbentuknya *slide streaming* lalai, serta kesalahan yang direncanakan, ataupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Sesuatu akibat ini muncul karna terdapat tenggang waktu pengembalian. terus menjadi lama jangka waktu pembiayaan sehingga akan menjadi besar akibat tidak tertagih demikianpula kebalikannya.

e. Balas jasa

Balas jasa adalah hasil keuntungan atas pemberian sesuatu pembiayaan atau jasa yang lebih diketahui dengan sebutan untuk hasil pada lembaga keuangan syariah. Balas jasa dalam wujud untuk hasil serta

anggaran administrasi adalah keuntungan.⁴

5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Terdapat beberapa prosedur untuk melaksanakan pengajuan pembiayaan;

a. Pengiriman Berkas

Pemohon menyerahkan permohonan dalam bentuk proposal dengan melampirkan dokumen. Usulan yang diajukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1). Latar belakang bisnis.
- 2). Maksud dan tujuan pembiayaan.
- 3). Jumlah dan durasi pembiayaan.
- 4). Bagaimana pemohon mengembalikan pembiayaan
- 5). Jaminan.

b. Investigasi File Jaminan

Tujuan dari pemeriksaan dokumen yaitu untuk mengetahui apakah dokumen itu isi yang disampaikan sesuai dengan pernyataan lengkap dan benar.

c. Wawancara Satu

Langkah wawancara yang pertama dilakukan dengan mensurvei kandidat klien berurusan langsung dengan nasabah - nasabah untuk memastikan apakah dokumen memenuhi persyaratan dan lengkap.

d. Di Tempat

⁴ Zainudin Ali, *Hukum gadai*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), h. 46

Kegiatan inspeksi di tempat yang memeriksa berbagai situasi menjadi obyek usaha atau jaminan.

e. Wawancara Kedua

Jika memungkinkan, wawancara yang kedua meliputi kegiatan restorasi dokumen setelah dilakukan ditempat, ternyata ada kekurangan saat catatan itu selama aplikasi dan selama wawancara saya bersama *When On The Spot* memiliki penerapan dan menyimpan kebenaran.

f. Ketentuan Pendanaan

Ketentuan pembiayaan ialah memutuskan apakah akan membiayai memberi ataupun menolak. bila diterima, maka sudah siap admistrasinya, termasuk jumlah yang diterima, jangka waktu, dan biaya. Bila ditolak, surat penolakan harus dikirim berdasarkan alasan penolakan.

g. Menandatangani Kontrak/Perjanjian lain

Kegiatan ini mencakup kelanjutan dari keputusan pembiayaan sebelum pembayaran nasabah menandatangani kontrak dan akan mengikat jaminan persetujuan atau pernyataan yang diperlukan.

h. Realisasi Pembiayaan

Sadarilah setelah menandatangani dokumen yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di lembaga keuangan yang terkait.

i. Bayar atau Tarik Dana

Adalah membayar ataupun menarik dana dari rekening sebagai realisasi memberikan pembiayaan yang dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan tujuan pembiayaan ialah satu kali atau bertahap.⁵

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah berarti pembiayaan tidak lancar atau debitur tidak memenuhi persyaratan yang relevan untuk pembiayaan persyaratan pembayaran pokok pinjaman tidak sesuai dengan jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan yang dimaksud dengan "masalah" yaitu kesulitan yang perlu diselesaikan, atau hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan atau optimalisasi kinerja, masalah juga dapat bermanifestasi sebagai penyimpangan atau ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kenyataan.⁶ Dari pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kredit atau pembiayaan adalah suatu syarat yang dapat ada dalam bentuk mata uang atau tagihan lainnya, seperti bentuk kredit atas barang - barang yang diperjanjikan oleh kreditur dan fidusia menurut perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah atau *distressed financing*

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 101

⁶Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 5

yang terjadi di *BMT* atau koperasi seringkali sama dengan yang terjadi di bank.

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan penyebab kerugian yang sangat berbahaya. Karena itu pembiayaan bermasalah menjadi kerugian bagi pihak lembaga keuangan dan perlu ditangani secara konsisten harus berkelanjutan.

a. faktor-faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah

- 1) Lemahnya kemampuan analisis dari pihak *BMT* terhadap kelayakan calon nasabah.
- 2) Lemahnya pengawasan dari pihak *BMT*.
- 3) Kesalahan dalam analisis integritas.
- 4) Adanya ketidakjujuran dari pihak petugas *BMT* dalam memberikan laporan analisis pembiayaan

b. Karena Faktor Eksternal

- 1) Kurang baiknya pribadi debitur
- 2) Kondisi perekonomian
- 3) Perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
- 4) Bencana alam.⁷

3. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 168

benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh *BMT* dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap *BMT*. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh *BMT* untuk mendapat anggota yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C.⁸ Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si anggota, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat

⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 136.

dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” anggota untuk membayar.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan anggota dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

4. Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan dibagi menjadi (lima) kolektibilitas, yaitu:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Jika memenuhi kriteria berikut, itu sebagai pembiayaan likuid:

- 1) Semacam bayar pokok ataupun bunga yang tepat waktu.
- 2) Perkembangan rekening baik
- 3) Pembiayaan sebagian dijamin dengan jaminan

tunai

b. Disebutkan secara khusus atau (*Special Mention*)

Pembiayaan yang memenuhi kriteria berikut diklasifikasikan sebagai pembiayaan fokus khusus:

- 1) Semacam terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil kurang dari 90 hari.
- 2) *Overdraft* kadang-kadang terjadi.
- 3) Mutasi akun relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran kontrak
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Di bawah Standar

Pembiayaan yang memenuhi persyaratan berikut diklasifikasikan sebagai pembiayaan sekunder:

- 1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bagi hasil lebih dari 90 hari.
- 2) Cerukan sering terjadi
- 3) Frekuensi mutasi
- 4) Informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
- 5) Ada gejala permasalahan keuangan yang dialami debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah⁹

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria

⁹Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 258

sebagaimana berikut:

- 1) Ada tunggakan angsuran pokok serta maupun bagi hasil yang sudah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
- 2) Berlangsung cerukan yang bertabiat permanen.
- 3) Berlangsung wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Berlangsung kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik guna perjanjian pembiayaan ataupun kenaikan jaminan.¹⁰

e. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria selaku berikut:

- 1) Ada tunggakan angsuran pokok serta ataupun bunga yang sudah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum ataupun keadaan pasar, jaminan tidak bisa dicairkan pada nilai normal.¹¹

5. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Namun pembiayaan macet juga dapat berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank/lembaga keuangan

¹⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-4, h. 67

¹¹Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 262

non bank dan nasabah) maupun makro (bagi perekonomian nasional). Beberapa akibat dari pembiayaan yang buruk adalah:

a. Kepada Lembaga Keuangan Terkait

1) Ketidakstabilan

Likuiditas adalah vitalitas industri. likuiditas dapat dilihat dan diartikan dalam posisi neraca perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pembiayaan meskipun tidak termasuk dalam aset utang jangka pendek, diperhitungkan sebagai perbandingan likuiditas. Jika utang atau kewajiban meningkat industri perlu berusaha menaikkan tingkat aset tidak likuid, yaitu meningkatkan kas dengan menerima pinjaman yang jatuh tempo.¹²

2) Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan suatu industri untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemampuan ini dihitung dengan membagi semua aset dengan semua kewajiban di neraca. Jika ada pembiayaan yang buruk di industri, ingin mengganggu keseimbangan industri dan mengurangi kapasitas aset.

3) Rentabilitas

¹²Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi...*, h. 123

Rentabilitas merupakan keahlian industri buat mendapatkan keuntungan bersumber pada penetapan keuntungan industri. Bila pembiayaan bermasalah hingga industri hendak hadapi kerugian di perihal keuntungan yang dicapai.

4) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan keahlian industri guna mendapatkan keuntungan. Tentang ini bisa kelihatan dari produktifitasnya, bila pembiayaan tidak mudah hingga rentabilitasnya jadi kecil.

5) Bonafiditas

Bonafiditas merupakan keyakinan yang di berikan warga dalam industri. Perihal ini berdampak signifikan terhadap citra industry dalam hal pembiayaan bermasalah.

6) Modal perusahaan

Jika pembiayaan tidak menjadi masalah bagi keberhasilan pertumbuhan modal industry, besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh industry sangat ditentukan oleh pertumbuhan pembiayaan.¹³

b. Terhadap Karyawan

1) Moral Agen

Rusak mental seperti kehilangan kepercayaan diri saling menyalahkan dan lain-lain.

¹³Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi...*, h. 123

2) Karir

Kerusakan pada karir seorang perwira dapat membahayakan untuk masa yang akan datang.

3) Pendapatan

Penurunan pendapatan atau bonus yang diharapkan akan diterima oleh pejabat dan pihak lain.

4) Waktu dan Energi

Lebih banyak pekerjaan untuk agen karena mereka harus menyisihkan energi dan pikiran mereka untuk menangani masalah pendanaan.¹⁴

c. Terhadap Pelanggan / Nasabah Sendiri

1) Nama baik

Citra dan reputasi yang baik diantara perusahaan lain apalagi perkembangan keuangan tidak berjalan dengan baik maka akan dimasukkan kedalam daftar hitam.

2) Biaya tambahan

Biaya denda, biaya masuk, biaya waktu dan biaya tenaga kerja.¹⁵

6. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau masalah pembiayaan yang tertekan dapat diselesaikan dengan dua cara : penyelamatan dan

¹⁴Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi...*, h. 124

¹⁵Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi...*, h. 125

penyelesaian - penyelesaian pembiayaan bermasalah

a. Penyelamatan pembiayaan berarti bahwa debitur dan kreditur bernegosiasi untuk memecahkan masalah pembiayaan macet, menyederhanakan persyaratan pembayaran pembiayaan dan dengan menyederhanakan rincian pembayaran pembiayaan, diyakini bahwa peminjam dapat memulihkan pembayaran pembiayaan. Persyaratan utama yang diperlukan pada tahap penyelesaian reorganisasi adalah kemauan dan etika debitur untuk bekerja sama dan kesediaan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank, karena diperlukan lebih banyak negosiasi dan solusi yang diusulkan bank dalam penyelesaian pembiayaan melalui reorganisasi untuk menentukan syarat dan ketentuan reorganisasi.

- 1) Penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan.
- 2) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan *margin* atau bagi hasil.
- 3) Peninjauan efisiensi manajemen
- 4) Pendekatan dan asuransi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas
- 5) Tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan
- 6) Jadwal pembayaran kembali yang telah direvisi
- 7) Rincian yang terkait dengan persyaratan

pembiayaan

8) Kelengkapan dokumen yang diperlukan.¹⁶

Pada saat yang sama, bank syariah percaya bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan pelanggan masih perlu ditingkatkan ketika melakukan pekerjaan penyelamatan pembiayaan bermasalah, dan melakukan analisis khusus untuk mengevaluasi prospek masa depan perusahaan pelanggan. Upaya penyelamatan pembiayaan bank syariah yang tertekan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:¹⁷

1) Menjadwal ulang (*rescheduling*)

Reschedule adalah perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran pelanggan

2) Persyaratan pengembalian (*reconditioning*)

adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisanya, antara lain cicilan, jangka waktu, berikan diskon.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain, peningkatan fasilitas pembiayaan, konversi kontrak pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah.

¹⁶Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 263

¹⁷Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 265-266

b. Sedangkan pengertian penyelesaian adalah menyelesaikan masalah pembiayaan melalui lembaga hukum yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PPUN) dan Direktorat Jenderal dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian pembiayaan dilaksanakan dalam rangka untuk mengembalikan dana bank/lembaga keuangan untuk digunakan kebutuhan likuiditas lembaga keuangan ,langka yang biasa diambil antara lain : ¹⁸

1) Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Dilakukan oleh bank bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan prospek usaha nasabah tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut.

2) Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau terjadi

¹⁸Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 265-268

perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui BASYARNAS.

3) Penyelesaian melalui litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.

4) Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku maksudnya tindakan administratif baik untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

Hapus tagih yaitu tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih ini hanya dilakukan setelah pihak lembaga keuangan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva

produktif yang diberikan.¹⁹

C. Produk *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *mudharabah*, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shaibul mal* (100%) dan nasabah sebagai debitur sebagai (*mudharib*) hanya menyediakan usaha dan manajemen. Keuntungan nasabah dibagi sesuai kesepakatan²⁰. *Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah pihak dengan kerja dari pihak lain.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam konteks ini, memukul atau berjalan diartikan sebagai proses memukul (menghentakkan) kaki saat menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari usaha koperasi akan dibagikan sesuai dengan akad, tetapi jika usaha mengalami kerugian, pemilik modal menanggung kesalahan/kelalaian *mudharib* dengan premis

¹⁹Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 269-270

²⁰Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Depok: Kalimedia, 2018), h. 165

kerugian yang belum kadaluwarsa. Jika ada kerugian, maka pemilik modal akan menderita sebagian atau seluruh modal, dan *mudhrib* akan menderita pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri, dll. Akan tetapi, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau penipuan *mudharib*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib*.²¹

Hasil keuntungan dan kerugian yang di alami pelanggan dibagi atau dibagi. Selain itu, pada saat jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan dananya kebank secara mencicil atau lunas. Penerapan prinsip bagi hasil antara nasabah dan Bank akan terus berlanjut selama dana yang disediakan bank dikembalikan secara utuh. Hasil usaha pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara Bank Syariah dan nasabah sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati pada saat akad. Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, lembaga keuangan wajib menerapkan ketentuan penyaluran *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Alokasi dana *mudharabah* adalah dana yang dialokasikan oleh koperasi Syariah kepada anggotanya untuk kegiatan produktif.
- b. Dalam pengalokasian dana, koperasi syariah bertindak sebagai *shahibul maal*, menyediakan 100%

²¹Sri Muliyaningsih, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI Vol. XVI No.1,2016, h. 198-199.

kebutuhan dana proyek (usaha). Anggota bertindak sebagai *mudharib* pengelola usaha.

- c. Jangka waktu bisnis dan prosedur pengembalian ditentukan oleh kedua belah pihak melalui negosiasi.
- d. Koperasi Syariah, sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian kecuali para anggota yang menjadi pengurunya melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar kesepakatan²²

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam DSNMUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* disebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. QS An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta satu sama lain secara batil, kecuali dengan jalan komersial yang saling menguntungkan di antara kamu. Janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]: 29)²³

Ayat ini menjelaskan hukum transaksi secara

²²Neneng Nurhasanah, *Mudhrabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama , 2015), h. 108

²³Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,... h. 193-194

umum, dan lebih khusus lagi hukum perdagangan, perdagangan, dan hukum penjualan. Dalam ayat ini Allah melarang orang mukmin untuk memakan, menggunakan, menggunakan harta orang lain dengan cara yang sia - sia, yang artinya dalam berbisnis dengan harta orang lain harus dilandasi dengan prinsip kesenangan bersama dan keikhlasan bersama. Dalam ayat ini diajarkan bahwa sistem Ekonomi Islam didasarkan pada nilai - nilai kemanusiaan, keadilan, solidaritas, kejujuran dan kebebasan dari kezaliman dan riba. Oleh karena itu, sebagaimana di jelaskan kitab suci, digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip saling percaya dan prinsip - prinsip lain ketika melakukan pembiayaan *mudharabah* menurut hukum Islam.

b. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَلَبَّغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).²⁴

Artinya : “Abbas Bin ‘Abdul-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia

²⁴Ath-Thabraniy, *Al-Mu’jam Al-Kabir*, (Maktabah Syamilah), Juz 19

mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah,serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (Hr.Ath-Thabraniy dari Ibnu Abbas).

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi *shahibul maal* dan *mudharib* dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah*, antara lain:

a. Pelaku (pemilik modal dan eksekutif perusahaan)

Pelakunya harus ada dua, yang pertama sebagai *shahibul mal* dan yang kedua sebagai *mudharib*.

b. Benda/objek *Mudharabah* (modal dan pekerjaan)

Modal yang disediakan oleh *Shahibul Maal* adalah sejumlah uang atau aset yang digunakan untuk tujuan bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jumlah dan jenis dana harus jelas.

2) Berupa uang atau barang yang dapat dinilai pada akhir akad.

3) Dana tidak dalam bentuk piutang. Sebagaimana disepakati dalam akad, modal harus dibayarkan kepada *mudharib* secara bertahap atau sekaligus.

c. Kesepakatan antara kedua belah pihak adalah hasil dari prinsip kesepakatan bersama, pemilik dana setuju

dengan perannya dalam menyumbangkan dana, dan pelaku usaha juga setuju dengan perannya dalam menyumbangkan pekerjaan.


d. Rasio keuntungan adalah jumlah yang diterima oleh *Shahibul Mal* atas kelebihan modal yang diserahkan kepada *mudharib*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembagian keuntungan harus diberikan kepada kedua belah pihak (*shahibul mal dan mudharib*)
- 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis saat akad dalam bentuk *nisbah*/bagi hasil.
- 3) Penyediaan modal menanggung kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.²⁵

4. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Skema pembiayaan yaitu salah satu akad yang dipilih dengan berdasarkan objek penggunaan dana UJKS oleh anggota Koperasi Syariah yang menggunakannya. Berikut tabel dibawah ini

²⁵Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan-Edisi Kelima...*, h. 204



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah

Keterangan :

1. Pihak *BMT* (*shahibul maal*) menandatangani perjanjian pembiayaan *mudharabah* dengan nasabah (*mudharib*).
2. Pihak *BMT* mengajukan dana untuk 100% kebutuhan proyek bisnis.
3. Nasabah tidak mengirimkan dana sama sekali, tetapi mengelola proyek yang 100% di dani oleh pihak *BMT*.
4. Pengelolaan proyek komersial dilakukan oleh *mudharib* dan pihak *BMT* tidak ikut campur dalam pengelolaan perusahaan.

5. Kinerja operasi didistribusikan sesuai dengan proporsi yang di sepakati dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
6. Persentase tertentu adalah hak pihak *BMT* dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin besar pendapatan *mudharib* maka semakin besar pula pendapatan yang diterima pihak *BMT* dan *mudharib*.²⁶

D. Baitul Maal Wat Tanwil

A. Pengertian *Baitul Maal Wat Tanwil*

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah. *BMT* sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama , yaitu:²⁷

- a. *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini bmt menjalankan fungsi yng sama dengan (KJKS).
- b. *Baitul Maal* (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat , infak dan sedekah serta mengoptimalkan

²⁶Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan-Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 205

²⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 473

distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt Al – Mal Wa Al – Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²⁸

B. Tujuan *Baitul Maal Wat Tanwil*

Tujuan *BMT* dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut di antaranya:

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam proyek pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menciptakan sumber pendanaan dan menyediakan dana bagi anggota yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- d. Kembangkan sikap hemat dan dorong kegiatan seperti menabung.
- e. Mengembangkan usaha produktif sekaligus memberikan bimbingan dan nasehat kepada anggota di bidang usahanya.

²⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 473

- f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran akan sistem dan model ekonomi Islam di kalangan masyarakat.
- g. Membantu pengusaha yang kurang beruntung mendapatkan dana pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.²⁹

C. Payung Hukum *Baitul Maal Wat Tanwil*

Secara kelembagaan, *BMT* telah berkembang dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Asosiasi) menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), dan kini *BMT* dapat memilih untuk menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).) di bawah bimbingan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 untuk memilih badan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) untuk penggabungan *BMT* sebagai struktur lembaga keuangan formal ke dalam sistem keuangan nasional, *Baitul Mal Wat Tanwil* sebelumnya telah memperoleh Izin Usaha Koperasi UU LKM tertanggal 8 Januari 2015 diatur dalam undang-undang perkoperasian, sehingga tidak perlu mendapatkan izin usaha dari OJK.³⁰

²⁹Nonie Afrianty,Dkk, *Lembaga Keuangan*, (Bengkulu: Cv Zigie Utama, 2020), h. 57

³⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 478-479

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat *BMT KUBE* Sejahtera 008 Bengkulu Tengah

BMT KUBE Sejahtera 008 di Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan pada tanggal 17 Desember 2005 oleh Gabungan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Agniya, Tokoh Pemuda setempat untuk melayani masyarakat dan untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk kegiatan Tabungan dan Pembiayaan dengan pola bagi hasil, yang bertempat di Balai Desa Sri Kuncoro, dengan modal awal bersumber dari Anggota Dewan Pendiri (Simpoksus), Anggota KUBE, Dana Penyertaan dari Departemen Sosial RI (Rp.150.000.000,-) dan dana Penyertaan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Mulai operasional resmi koperasi *BMT KUBE* Sejahtera 008 ini pada tanggal 5 Februari 2005¹

Sebelum berbadan hukum, Koperasi ini bernama LKM (Lembaga Keuangan Mikro) *BMT KUBE* Sejahtera 008, yang merupakan Program ADEM (Adopsi Desa

¹ Profil *BMT KUBE* Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018

Miskin) Departemen Sosial Republik Indonesia Provinsi Bengkulu di amanahi empat LKM (LKM *BMT* KUBE Sejahtera 005, 006, 007 dan 008), untuk Desa Sri Kuncoro sendiri di beri amanah mengelola LKM *BMT* KUBE sejahtera 008 dengan Modal Penyertaan dari Departemen Sosial RI sebesar Rp 150.000.000,-. Pada tanggal 15 Mei 2007 resmi berbadan hukum Koperasi dengan nama “*BMT* KUBE Sejahtera 008” yang berkedudukan di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.²

Dengan Akta Badan hukum Nomor : 007 / BH / DK-UKM- / V / 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada Akta Pendirian Koperasi dapat dilihat nama-nama anggota pendiri berikut besaran Simpanan Pokok Khusus (Simpoksus) sebagai tanda penyertaan pendiri pada *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah pada tanggal 15 Mei 2007 yang lalu, berikut Nama Pendiri “awal” *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah dengan Komitmen dan perkembangan Saldo Simpanan Pokok Khusus/Penyertaan dimaksud :³

² Profil *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018

³ Profil *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018

Tabel 3.1 Daftar Nama Pesimpokus
BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah
Per : 27 Desember 2020

No	Nama	Alamat	Saldo akhir
1.	Sukardi	Desa Abusakim Rt.01	Rp.2.000.000
2	Safnizar, S.Hut	Bengkulu	Rp.2.000.000
3.	Nurwidayat	Sri Kuncoro	Rp.2.400.000
4.	Suswanto	Sri Kuncoro	Rp.2.400.000
5.	Kasmudi	Sri Kuncoro	Rp.2.350.000
6.	Warsiti	Sri Kuncoro	Rp.2.500.000
7.	Rodiyah	Sri Kuncoro	Rp.2.700.000
8.	Rubiati	Sri Kuncoro	Rp.2.750.000
9.	Waun	Sri Kuncoro	Rp.3.100.000
10.	Surya	Bengkulu	Rp.7.000.000

Sumber Laporan Normatif Simpanan per 27 Desember 2020

Kehadiran *BMT KUBE Sejahtera 008* dengan keanggotaan kube-kubanya dan anggota perseorangnya (*Non KUBE*) melalui jasa keuangan ‘simpan pinjam’ dalam rangka pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan pola ‘pembiayaan’ anggota kelompok maupun perseorangan menjadi salah satu solusi atau alternatif pelayanan jasa keuangan bagi petani, rumah tangga ekonomi/tani dan masyarakat perdesaan.

Pada tanggal 13 Januari 2007 *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* ini mendapatkan bantuan dari

Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak H. Bachtiar Chamsyah, SE berupa satu unit Komputer Pentium 4, Pesawat telepon *Flexi* dan satu unit *Filing Cabinet*. Bantuan ini diberikan sebagai penghargaan bahwa *BMT KUBE* sejahtera 008 Bengkulu Tengah merupakan salah satu *BMT KUBE* berprestasi.⁴

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2009, Departemen Sosial RI kembali memberikan kepercayaannya kepada *BMT KUBE* Sejahtera 008 Bengkulu Tengah untuk program Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial) melalui LAZNAS *BMT* (Lembaga Amil Zakat Nasional *BMT*). Askesos adalah Sistem perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja mandiri di sektor informal dalam bentuk jaminan pengganti pendapatan keluarga, yang disebabkan peserta atau tertanggung mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan akibat sakit, kecelakaan atau meninggal dunia. Dana program tersebut sebesar Rp. 50 juta (Rp. 25 juta disimpan di BRI untuk cadangan Klaim dan Rp. 25 juta lagi dikelola oleh Koperasi untuk kegiatan ekonomi produktif kepada anggota).

Alhamdulillah pada tanggal 27 November 2013 *BMT KUBE* Sejahtera 008 Bengkulu Tengah membeli sebidang tanah untuk Kantor *BMT* di wilayah Desa Sri Kuncoro

⁴Wawancara Sunardi Ak (Manajer *BMT Kube* Sejahtera 008), pada Tanggal 05 Desember 2022, Pukul 10.00 wib

tepatnya di pinggir jalan lintas Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ukuran $\pm 10 \times 35$ m².

Dalam perkembangannya, *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah selalu berusaha meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan memberikan pinjaman tanpa agunan untuk anggota KUBE, hal ini mendapat sambutan baik dari nasabah, terbukti semakin banyak dan besarnya pengajuan pinjaman. Tidak hanya itu antusiasme masyarakat untuk menabung atau menitipkan uangnya di *BMT KUBE sejahtera 008* Bengkulu Tengah juga semakin tinggi.⁵

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi *BMT*

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat, berkembang dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat lingkungannya menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera baik material dan spiritual yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

2. Misi *BMT*

Menumbuh-kembangkan pengusaha mikro atau kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar *BMT* yang

⁵ Profil *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah Tahun 2018

salaam (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).

3. Tujuan *BMT*

Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya⁶

C. Struktur Organisasi *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah


Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *BMT* Bengkulu Tengah yang berdiri sejak tahun 2005 telah mengalami beberapa perubahan Akta Notaris. Dalam perjalanannya telah mengalami pula restrukturisasi perubahan/ pergeseran posisi pengurus, pengawas dan pengelola dan berikut adalah struktur organisasi *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah pada tanggal 05 Februari 2018.⁷

1. Pengurus
 - a) Ketua : Jasir
 - b) Sekertaris : Warno
 - c) Bendahara : Saripah
2. Pengawas : Tharmizi, S.Sos
3. Manager : Sunardi Ak
4. Staf Keu/Kasir : Sulimah

⁶ Profil *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018

⁷Dokumentasi, Laporan Tahunan *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah 2018, h. 30.

5. Staf Pembukuan : Teti Fetriani



Gambar. 3.1 Struktur Organisasi *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*⁸

⁸Profil *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* Tahun 2018

D. Jenis Usaha

Adapun Jenis-jenis Usaha anggota *BMT KUBE Sejahtera* 008 Bengkulu Tengah :

Tabel 3.2 Jenis Usaha Anggota Pengguna Modal *BMT KUBE Sejahtera* 008

No.	Jenis Usaha Anggota	Jumlah
1.	Perdagangan	45 orang
2.	Jasa	28 orang
3.	Pertanian	145 orang
4.	Peternakan	13 orang
5.	Perkebunan	69 orang
6.	Lain-lain	37 orang

Sumber Data Statistik BMT KUBE 008 Per: 27 Desember 2018

E. Produk-Produk *BMT KUBE Sejahtera* 008 Bengkulu Tengah

Dengan produk masing-masing sebagai berikut:

1. Produk Simpanan/Tabungan

a) Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Simpanan yang hanya dapat diambil secara jangka waktu yang disepakati, 3,6,12 bulan.

b) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan Dapat diambil menjelang Idul Fitri.

c) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya menjelang digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru.

d) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Tabunan biasa yang dapat diambil setia, waktu.⁹

2. Produk Pembiayaan/Pinjaman

a) Pembiayaan Total Bagi Hasil (*Mudharabah*) Yakni pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai *BMT*, ditentukan bagi hasil dengan porsi modal sesuai kesepakatan.

b) Pembelian Barang Bayar Angsuran (*Bai' Bitsaman 'Ajil*) Yakni pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang, *BMT* membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati. *Bai' Bitsaman 'Ajil* (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara *BMT* dan anggotanya, *BMT* menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya, yang kemudian proses pembayaran dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas dasar

⁹ Profil *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018

harga barang modal dan mark-up yang telah disepakati.

- c) Pembiayaan *Musyarakah* Yakni pembiayaan yang diberikan untuk membantu anggota yang modalnya dibiayai bersama antara *BMT* dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.
- d) Pembelian barang bayar jatuh tempo (*Murabahah*) yakni anggota perlu sarana usaha atau suatu barang namun, belum ada uang. *BMT* membelikan dan menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.¹⁰

F. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pelaksanaan pengajuan pembiayaan *mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008* di Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Jasir mengatakan, bahwa tidak semata-mata semua anggota atau nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008* di Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mengajukan pembiayaan tetapi tetap harus memenuhi syarat dan prosedur yang ada, syarat tersebut diantaranya nasabah yang mengajukan pembiayaan harus terdaftar sebagai anggota atau nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008* di Bengkulu Tengah, nasabah tersebut harus mengisi formulir-formulir persyaratan yang telah

¹⁰Profil *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah Tahun 2018

disediakan oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* di Bengkulu Tengah untuk mengajukan permohonan pembiayaan, setelah surat permohonan pebiayaan dibuat dengan menyertakan syarat-syaratnya, pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* kemudian menyeleksi berkas permohonan pembiayaan, wawancara terhadap nasabah tersebut, dan khusus untuk pembiayaan mudharabah, pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* di Bengkulu Tengah melakukan survey tempat usaha dan prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah, apabila semua persyaratan dan analisis telah dilakukan maka pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* akan memutuskan layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan.¹¹

Sunardi Ak menambahkan mengenai Prosedur Permohonan Pembiayaan *mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* diatur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu:¹² pertama Anggota mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* dengan melengkapi berkas-berkas permohonan. Adapun berkas-berkas tersebut diantaranya; Foto copy KTP (bagi yang sudah menikah), Foto copy KK, Foto copy Jaminan (BPKB/Sertifikat) yang akan dijamin, Foto copy SK dan slip gaji (bagi karyawan swasta), dan lainnya.

¹¹Jasir, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

¹²Sunardi Ak, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

Selanjutnya survey kelayakan anggota. Setelah dilakukan survey, hasil survey tersebut dilaporkan ke komite pembiayaan untuk memintai persetujuan. Anggota komite pembiayaan terdiri dari pengurus, pengelola, dan pengawas. Setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, barulah permohonan baru dapat diproses dan dicairkan.¹³

Dalam melakukan survey, analisa yang dilakukan terhadap kelayakan anggota haruslah dilakukan secara mendalam dan komperehensif. Salah satu caranya adalah melakukan verifikasi ulang terhadap tetangga ataupun perangkat desa tempat tinggal anggota. Melalui cara ini dapat diketahui benar tidaknya apa yang disampaikan anggota.¹⁴

Tahapan proses pelaksanaan permohonan pembiayaan biasanya memakan waktu maksimal 3 (tiga) hari, hal ini merupakan salah satu bentuk seleksi untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran. Supaya penyaluran yang dilakukan khususnya pembiayaan dengan akad mudharabah tidak merugikan dan dapat meningkatkan usaha yang dijalankan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan.¹⁵

¹³Jasir, Pengurus *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 05 Desember 2022

¹⁴Sunardi Ak, Manager *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 05 Desember 2022

¹⁵Teti Fetriani, Pengurus *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 05 Desember 2022

G. Penggolongan Kualitas Pembiayaan di *BMT KUBE Sejahtera 008* di Bengkulu Tengah


Penggolongan kualitas Pembiayaan menurut Teti Fitriani selaku Staf Pembukuan dan Keuangan adalah sebuah penggolongan pembiayaan dengan memisahkan pembiayaan berdasarkan tingkat kelancaran atau ketidak lancaran dari anggota saat mengangsur pembiayaan tersebut. Penggolongan kualitas pembiayaan ditunjukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang keadaan dan kondisi pembiayaan yang telah diberikan pihak *BMT* kepada nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan. Dalam menganalisis penggolongan kualitas pembiayaan pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah membagi kualitas pembiayaan Teti Fitriani menjelaskan bahwa pembiayaan dapat digolongkan menjadi pembiayaan lancar, kurang lancar dan pembiayaan yang bermasalah.¹⁶

Tharmizi juga menambahkan tentang penggolongan kualitas pembiayaan, yaitu yang pertama adalah pembiayaan yang dapat dikatakan lancar dimana nasabah mampu memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan yang diajukan,¹⁷ yang kedua pembiayaan dikatakan kurang lancar dimana

¹⁶Teti Fitriani, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah, Wawancara, 05 Desember 2022

¹⁷Tharmizi, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah, Wawancara, 05 Desember 2022

nasabah sudah menunggak kurang lebih pada jarak 1 sampai 10 hari, pembiayaan yang diragukan dimana sudah terjadi tunggakan angsuran dari pihak nasabah lebih dari 10 hari sampai 1 bulan maka pembiayaan tersebut telah digolongkan pembiayaan yang diragukan, dan dalam pembiayaan yang diragukan ini pihak *BMT* sudah akan mengambil tindakan untuk menangani nasabah, selanjutnya dapat dikategorikan pembiayaan macet apabila sudah mengalami tunggakan lebih dari 1 bulan, maka dalam tahap ini pihak *BMT* langsung mengambil tindakan- tindakan yang harus dilakukan kepada nasabah yang tergolong bermasalah atau macet agar pembiayaan yang bermasalahnya dapat terselesaikan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* tahun 2018 - 2020

Pembiayaan bermasalah tidaklah timbul secara mendadak melainkan melalui suatu proses. Terjadinya suatu pembiayaan bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala misalnya keterlambatan nasabah dalam mengangsur pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari pihak kreditur yaitu pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* maupun debitur atau nasabah.¹

Menurut bapak Jasir selaku ketua dalam kepengurusan *BMT* mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh banyak faktor, tetapi secara umum dapat dikatakan penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari faktor internal *BMT*, dan faktor eksternalnya yaitu kemampuan SDM di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* lebih tepatnya bagian *Account officer* dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan ini masih kurang tepat misalnya dalam

¹Teti Fetriani, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

penilaian jaminan, kredit diberikan kepada orang yang belum berpengalaman dalam menjalankan usaha, kemudian kurang tepatnya menganalisis karakter calon anggota. Faktor eksternalnya biasanya nasabah yang memang sedang mengalami musibah atau dari karakter nasabah yang memang kurang baik.²

Tentang karakter nasabah yang kurang baik pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* harus cermat dalam menganalisis 5C.³ Sebelum pembiayaan diberikan, memang biasanya *BMT* melakukan analisis diantaranya harus diperhatikan dari *character* nasabahnya, *capacity* atau kemampuan nasabah untuk membayar, *collateral* atau barang yang akan dijaminkannya, *capital* atau persentase modal yang harus diberikan kepada nasabah sesuai kemampuannya, *condition* atau keadaan pasar yang akan dimasuki dan digeluti untuk usaha nasabah.

Dalam penilaian karakter biasanya pihak *BMT* sedikit mengalami kesulitan. Selain melakukan wawancara dan survey terhadap nasabah, *BMT* juga melakukan investigasi terhadap tetangga nasabah untuk memastikan bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik. Disamping itu faktor eksternal yang sering terjadi di *BMT* mengenai pembiayaan adalah faktor dari nasabahnya yang sedang

² Jasir, Ketua Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

³Tharmizi, TPM *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

mengalami masalah atau musibah salah satu contohnya adalah uang yang seharusnya untuk membayar angsuran pembiayaan terpakai untuk biaya berobat keluarganya, atau ada juga kasus nasabah yang usahanya mengalami kerugian.⁴

Sehubungan dengan jawaban dari pihak *BMT* juga senada dengan jawaban yang diberikan oleh bapak Rudi yang menjalankan usaha berjualan sembako di pasar pedati. bapak BR mengatakan sudah lama menjadi mitra *BMT* dan dalam pembayaran pembiayaan yang dilakukan sebelumnya tidak pernah bermasalah atau macet tetapi untuk bulan ini pembayaran pembiayaan saya bermasalah karena keluarga saya sedang mendapatkan musibah, anak saya sedang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk pembayaran pembiayaan ke *BMT* dipakai untuk biaya Rumah Sakit.⁵

Tharmizi sebagai ketua pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* menambahkan bahwa ada suatu kasus yang menjadi salah satu faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu, pelanggaran yang dilakukan oleh *Account Officer* dengan memberikan pembiayaan yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat, dimana didalamnya ada perjanjian antara *Account Officer*

⁴ Sunardi Ak, Manager *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

⁵ Responden BR, Nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, Pasar pedati, 05 Desember 2022.

dan pemohon pembiayaan yaitu pemberian imbalan ketika permohonan pembiayaan tersebut dapat dicairkan, sehingga *Account Officer* yang bersangkutan membuat berita acara palsu dengan merekayasa data-data survey sehingga menjadi permohonan yang layak untuk dicairkan.⁶

Sunardi Ak mengatakan hal yang sama dengan Tharmizi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, bahwa terjadinya pembiayaan yang kurang lancar di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yaitu dari pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* dan faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah atau mitra usaha *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.⁷

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak internal atau yang disebabkan oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* antara lain; pertama kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak *Account Officer BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* setelah pemberian pembiayaan terhadap debitur, serta pengawasan yang kurang berkala untuk mengontrol kondisi perkembangan usaha yang dijalankan nasabah. Selanjutnya terkadang ada suatu pelanggaran dari *Account Officer* atau

⁶Jasir, Ketua Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

⁷ Sunardi Ak, Manager *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

pihak *BMT* yang bertugas terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian pembiayaan dengan kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapat kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah, dimana sebenarnya permohonan pembiayaan nasabah tersebut termasuk pembiayaan yang tidak layak karena daftar keuangan dan dokumen pendukung yang disertakan kepada bank adalah hasil rekayasa. Sedangkan faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena kesalahan pihak debitur (nasabah) antara lain menurunnya kondisi usaha nasabah, bisa juga karena naiknya semua harga kebutuhan pokok.⁸

Hal ini di benarkan oleh Ibu Harika usaha, pedagang warung manisan di pasar pedati. Ibu HA mengatakan bahwa sedang terlambat membayar angsuran dikarenakan semua harga kebutuhan pokok sedang meningkat, tokonya juga akhir-akhir ini lagi sepi.⁹ Adanya problem keluarga, macam-macam alasan yang diberikan oleh nasabah seperti anaknya atau keluarganya ada yang sedang sakit, uangnya dipakai untuk bayaran sekolah dan lain-lain.¹⁰

⁸Sunardi Ak, Manager *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 05 Desember 2022

⁹Responden HA, Nasabah *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, Pasar Pedati, 05 Desember 2022

¹⁰Sunardi Ak, Manager *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 05 Desember 2022

Kasus ini sama dengan yang terjadi pada Ibu Sarah. Ibu SR mengatakan bahwa biasanya tidak mengalami tunggakan angsuran pembiayaan tetapi karena kebutuhan sekolah anaknya yang mendadak sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran digunakan untuk keperluan pembayaran kebutuhan sekolah anaknya.¹¹

Selain itu bisa saja karena munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya kebakaran, memang itu sangat jarang terjadi tetapi pernah ada yang kejadian tokonya terbakar bahkan ada tokonya kemalingan, sehingga mau tidak mau pembiayaan juga terhambat karena musibah tersebut. Dan terakhir yang memang sulit dihindari adalah watak buruk debitur.¹²

Untuk melihat lebih jelas kondisi pembiayaan bermasalah khusus pada produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, berikut gambaran kualitas Pembiayaan dari Rekapitulasi Laporan Normatif Pembiayaan *Mudharabah* di tiga bulan terakhir dari kantor kas *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*:

¹¹Responden SR, Nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, Pasar Pedati, 05 Desember 2022

¹²Sunardi Ak, Manager *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 06 Desember 2022

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Laporan Normatif
Pembiayaan *Mudharabah* BMT KUBE Sejahtera 008
Bengkulu Tengah**

No.	Pertanggal 5	Jumlah Keseluruhan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Februari	197	80	41	51	29
2.	Maret	197	84	35	47	30
3.	April	203	98	41	34	30

Berdasarkan tabel 3.2 di atas laporan normative pembiayaan *mudharabah* di tiga bulan terakhir menjelaskan bahwa di bulan febuari dikatakan jumlah keseluruhan nasabah ada seratus Sembilan tujuh orang dan yang bisa dikatakan lancar hanya delapan puluh orang dan sebagiannya itu kurang lancar dan macet. Pembiayaan yang terjadi di tiga bulan terakhir ini dapat dilihat menurunnya kualitas pembiayaan yang ada di *BMT KUBE Sejahtera 008*. Sejauh ini pembiayaan *mudharabah* masih bisa diselesaikan meskipun ada yang macet dan kurang lancer disetiap bulanya.¹³

¹³ Jasir, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

**Tabel 3.4 Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan
Mudharabah Bermasalah BMT KUBE Sejahtera 008
Bengkulu Tengah**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah	Nasabah Bermasalah Persentase (%)	Pembiayaan yang tidak dapat diselamatkan	Persentase (%)
1.	2018	201	60	3	5%
2.	2019	330	46	2	4,6%
3.	2020	397	43	2	4,3%

Berdasarkan tabel 3.3 di atas Rekapitulasi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BMT KUBE Sejahtera 008 pada tahun 2018 menunjukkan trend positif. sampai pertengahan tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dipersentasekan dari 60% yang mengalami pembiayaan bermasalah sampai dengan pertengahan tahun 2018 43%. Pembiayaan mudharabah yang bermasalah yang terjadi di BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah sejauh ini masih dalam tahap sehat. Sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah tersebut masih bisa ditangani. Dalam setiap tahunnya jumlah nasabah pembiayaan mudharabah bermasalah yang memang tidak bisa diselamatkan masih tidak pernah lebih dari angka 5% dari jumlah keseluruhan data nasabah yang meminjam di BMT KUBE Sejahtera 008

Bengkulu Tengah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3 rekapitulasi tahunan nasabah pembiayaan bermasalah tiga tahun terakhir di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.¹⁴

2. Upaya Penyelesaian dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah Tahun 2018- 2020*

Setiap penyaluran pembiayaan oleh *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian.¹⁵

Menurut bapak Jasir selaku ketua pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian pembiayaan yaitu pertama analisis terhadap permohonan pembiayaan, dimana setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak yang bertugas di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, terlebih lagi untuk

¹⁴Jasir, Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 05 Desember 2022

¹⁵Tharmizi, TPM *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 06 Desember 2022

pemberian pembiayaan jangka panjang. Mengingat semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.¹⁶

Jasir menambahkan langkah awal yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada produk *mudharabah* adalah pertama, melakukan pemantauan pembiayaan yaitu pemantauan kelengkapan administrasinya dan pemantauan langsung ke lapangan, mengidentifikasi proses menurunnya kualitas pembiayaan, dalam langkah ini pihak *BMT* mengidentifikasi kualitas pembiayaan yang telah dijalani oleh nasabah, apakah yang biasanya lancar menjadi tidak lancar, ataukah memang telah memiliki catatan ketidaklancaran dalam proses pembiayaannya, mengidentifikasi proses menurunnya kualitas pembiayaan, dalam langkah ini pihak *BMT* mengidentifikasi kualitas pembiayaan yang telah dijalani oleh nasabah apakah yang biasanya lancar menjadi tidak lancar, ataukah memang telah memiliki catatan ketidaklancaran dalam proses pembiayaannya. Mencari tahu dan meneliti indikasi pembiayaan bermasalah untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap, agar dapat menjadi bahan

¹⁶Jasir, Ketua Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 06 Desember 2022

analisis untuk memperoleh data prospek usaha yang dijalankan nasabah, apabila usaha tersebut setelah dianalisis masih dapat diharapkan maka akan dicarikan jalan keluar untuk pengembangannya atas dasar kemampuan dan kemauan nasabah. Ciri-ciri usaha yang dapat diselamatkan contohnya adalah usaha masih mempunyai prospek untuk dikembangkan dan nasabah atau pemilik usaha mau bekerjasama dengan baik dengan pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.¹⁷

Responden BR mengatakan bahwa pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* ini selalu datang untuk mengontrol perkembangan usaha yang dijalankan, meskipun gak setiap hari tapi sering tanya dan ngecek barang dagangan.¹⁸

Tharmizi sebagai Pengawas/TPM mengatakan, tindakan selanjutnya mengenai penanganan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah telah ditetapkan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Pengurus *BMT*, pada prinsipnya SK tersebut mengatur kebijakan-kebijakan penyelesaian pembiayaan *mudharabah*.

Sebelum diselesaikan melalui Lembaga Hukum pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*

¹⁷Jasir, Ketua Pengurus *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 06 Desember 2022

¹⁸Responden BR, Nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, Pasar Pedati, 06 Desember 2022.

melakukan penyelesaian yaitu dengan: langkah pertama apabila ada keterlambatan angsuran pembiayaan 1-7 hari dari waktu yang telah ditentukan, maka tindakan awal adalah mengingatkan via telepon.¹⁹

Pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah suka mengingatkan biasanya langsung datang ke tempat bertanya kenapa belum mengangsur atau kadang bertanya melalui telfon juga.²⁰ Kadang telat 3 hari sebelum seminggu juga pihak *BMT* udah telfon untuk mengingaktan tentang angsuran.²¹

Apabila tindakan pertama tidak diindahkan dan tunggakan sudah masuk 1 bulan sampai 2 bulan maka pihak *BMT* akan memberikan SP 1 biasanya setelah diberikan SPI nasabah sudah banyak yang memperbaiki tunggakannya, sebelum tindakan selanjutnya pihak dari *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), biasanya dilakukan untuk nasabah yang memiliki karakter yang baik tetapi usahanya sedang menurun atau tidak berjalan lancar.²²

¹⁹Tharmizi, TPM *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 06 Desember 2022

²⁰Responden SR, Nasabah *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, Pasar Way Kandis, 06 Desember 2022

²¹Responden HA, Nasabah *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, Pasar Pedati, 06 Desember 2022

²²Tharmizi, TPM *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 06 Desember 2022

Selain penjadwalan kembali pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* memberikan perpanjangan waktu dan memperkecil biaya angsuran, dan melakukan *reconditioning*, tahap ini biasanya diterapkan untuk nasabah yang usahanya berjalan lancar tetapi mempunyai karakter yang kurang baik tindakan dalam tahap *reconditioning* adalah memberikan SP II dengan pengamanan jaminan serta membuat surat pernyataan tentang penyelesaian tunggakan angsuran sesuai permintaan nasabah yang disepakati pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*.²³

Sehubungan dengan itu BR mengatakan bahwa pernah diberikan penambahan jangka waktu angsuran karena terlambat mengangsur, jadi angsurannya dari 1 bulan satu kali dibayar 2 bulan sekali.²⁴ Sedangkan SR mengatakan bahwa pernah diberikan kelonggaran dengan tidak membayar dulu bagi hasilnya, jadi yang dibayar angsuran pokoknya dulu.²⁵

Apabila dengan dengan berbagai usaha atau langkah penyelamatan pembiayaan *mudharabah* tidak juga membawa hasil dan tetap bermasalah, maka pihak

²³Tharmizi, TPM *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 06 Desember 2022

²⁴Responden BR, Nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, Pasar Pedati, 06 Desember 2022.

²⁵Responden SR, Nasabah *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, Pasar Pedati, 06 Desember 2022.

BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah akan memberikan SP III, dengan melakukan penjualan aset sesuai kesepakatan dengan nasabah sebelumnya melalui musyawarah.²⁶

Ada salah satu nasabah di 2 bulan terakhir kemarin yang memang pihak *BMT* amankan sampai dijual jaminan yang nasabah tanggihkan karena memang sudah pihak *BMT* berikan perpanjangan waktu untuk pembiayaannya, tetapi masih saja menunggak, sudah dibimbing dalam usahanya malah sering tutup tokonya sering tidak berjualan, sudah kami usahakan untuk diturunkan margin bagi hasilnya pun tetap masih saja bermasalah, dari situ maka pihak *BMT* dan nasabah bermusyawarah, sehingga keputusan akhirnya adalah dengan menjual jaminan untuk menutupi kekurangan dalam pembiayaannya.²⁷

Apabila dalam pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah sendiri seperti kesalahan dari pihak *Account Officernya*, maka tindakan yang *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah lakukan adalah dengan memberikan teguran dan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan, pihak *Account Officer*

²⁶Tharmizi, TPM *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 06 Desember 2022

²⁷Tharmizi, TPM *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, Wawancara, 06 Desember 2022

tersebut harus menyelesaikan masalah yang telah disebabkan, apabila permasalahan pembiayaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak *Account Officer* yang memang jelas melakukan pelanggaran dalam pemberian pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut jadi bermasalah, maka pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* akan memberhentikan dari pekerjaan tersebut atau melakukan pemecatan terhadap *Account Officer* tersebut.²⁸

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah menurut pendapat para ahli yaitu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* adalah yang pertama kurangnya kemampuan *Account Officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan, misalnya kesalahan dalam menganalisis karakter calon nasabah. Hal ini sama dengan pendapat yang dikatakan oleh Jasir bahwa salah satu faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah adalah

²⁸Tharmizi, TPM *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, Wawancara, 06 Desember 2022

rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam menganalisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh debitur.

Pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* juga memiliki manajemen yang kurang baik juga dimana ada pelanggaran dari pihak *Account Officer* terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian pembiayaan yang tidak layak, dimana pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak melengkapi syarat yang telah ditetapkan *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*. Dalam hal ini, contohnya *Account Officer* kerap mementingkan kepentingan pribadi yaitu untuk mengejar target mendapatkan nasabah untuk melakukan pembiayaan, sehingga ada syarat yang seharusnya dilengkapi oleh nasabah yang tidak dihiraukan oleh *Account Officer*, seperti seharusnya dalam pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,00 misalnya harus ada jaminan berupa kulkas, ternyata jaminan tersebut tidak dimiliki oleh nasabah yang melakukan pembiayaan.

Faktor tersebut sama halnya seperti yang dikatakan oleh Sunardi Ak yaitu *Manager BMT*, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha yang dimintakan pembiayaan oleh nasabah.

Jasir juga mengatakan bahwa, laporan yang dibuat oleh petugas yang menjadi dasar *BMT* untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan tersebut tidak benar, menjadi salah satu faktor internal yang dihadapi oleh pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah.

Mengenai faktor eksternal yang dihadapi pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah, menurunnya kondisi nasabah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti naiknya harga barang pokok yang akan mempengaruhi terhadap usaha nasabah. Faktor tersebut sama dengan dikatakan oleh Sunardi Ak dimana kondisi ekonomi/ bisnis yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan berubah, dan juga yang dikatakan oleh Jasir yaitu perkembangan perekonomian yang menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Adanya gangguan yang dihadapi oleh nasabah seperti yang dikatakan oleh Sunardi Ak, dan menurut Jasir tentang terganggunya pribadi debitur sama seperti yang dihadapi oleh pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah dimana adanya problem keluarga, misalnya sakit yang diderita oleh nasabah atau anggota keluarga nasabah, atau adanya penggunaan dana yang tidak terduga seperti penggunaan dana untuk biaya sekolah.

Pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* juga pernah menghadapi nasabah yang mempunyai itikad yang tidak baik atau watak yang buruk dari nasabah yang tidak menghiraukan perjanjian atau akad yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor tersebut sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Jasir yaitu adanya kesengajaan pihak anggota yang tidak menghiraukan tunggakannya, dan yang dikatakan oleh Sunardi Ak yaitu kurang baiknya pribadi debitur.

Dari faktor penyebab di atas, *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, seharusnya melakukan upaya-upaya preventif dengan melakukan analisis untuk setiap faktor-faktor penyebab di atas, agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya dapat diperkecil.

Akan tetapi, sejauh ini upaya *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* dalam mengantisipasi penyebab pembiayaan bermasalah sudah cukup baik. Ini terbukti dari Rekapitulasi Laporan Normatif Pembiayaan *Mudharabah BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* yang masih aman, yaitu di bawah 5%. Hal ini merupakan hasil dari seleksi ketat *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, manajemen operasional dan pengelolaan di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* yang sudah berjalan cukup baik. Serta pihak nasabah sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam

mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pada waktu nasabah tidak mengangsur 1 kali, pihak *BMT* langsung bereaksi melakukan tindakan dengan menghubungi nasabah melalui telepon. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar nasabah secara moral memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang ada padanya, serta agar silaturahmi dan komunikasi antara pihak *BMT* dan nasabah masih terjalin dengan baik.

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dilihat dari permasalahan yang dihadapi pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, maka sebelum memasuki tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelumnya harus dilakukan penanganan dengan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir masalah pembiayaan dan dapat membantu menganalisis faktor penyebab pembiayaan.

Langkah yang dilakukan dalam rencana penanganan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Jasir, yaitu melakukan pemantauan pembiayaan, pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah akan melakukan pemantauan terhadap administrasi, dan syarat kelengkapan pengajuan pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah. Pihak *BMT* KUBE Sejahtera

008 Bengkulu Tengah juga melacak indikasi tentang penyebab pembiayaan bermasalah. Selain itu pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* juga melakukan kunjungan lapangan dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah.

Telah dijelaskan dalam di BAB II tentang prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yaitu dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*), dalam penelitian ini pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* juga melakukan hal yang sama yaitu menerapkan prinsip 5C yang dijadikan acuan untuk menganalisis permasalahan saat terjadi pembiayaan bermasalah. Prinsip 5C yang dilakukan *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* tersebut meliputi:

- 1) *Character*, penilaian watak debitur terutama mengenai itikad baik, kejujuran, sifat dan kepribadian. Hal ini dapat dilihat dari perilaku nasabah selama menjadi partner atau menanyakan kepada orang-orang terdekat nasabah, saudara dan tempat bekerja.
- 2) *Capacity*, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya.
- 3) *Capital*, Tingkat financial atau modal yang dimiliki oleh debitur sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan nasabah perbulan dikurangi pengeluarannya.

4) *Collateral*, Nilai barang jaminan yang digunakan oleh debitur sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*. Nilai jaminan diharapkan lebih besar dari jumlah pembiayaan, dimungkinkan jika nilai jaminan mengalami penurunan, pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* tidak dirugikan.

5) *Condition*, Kondisi dunia usaha prospek ekonomi dan kepastian hukum. Bertujuan untuk melihat dan memprediksi resiko yang akan terjadi

Identifikasi permasalahan sangatlah penting karena setiap permasalahan mempunyai upaya penanganan yang berbeda, maka prinsip penilai 5C tersebut juga sangat penting untuk diterapkan sebagai acuan analisis permasalahan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* tentu tidak lepas dari resiko-resiko pembiayaan bermasalah. Dari penelitian yang penulis lakukan melalui metode observasi dan wawancara, proses analisis pembiayaan 5C ini selalu dilakukan oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* baik pada saat permohonan pembiayaan dan juga dilakukan untuk menganalisis saat terjadi pembiayaan bermasalah, hanya saja tidak semua pihak *Account Officer* dapat menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C tersebut dengan baik dan benar

terutama dalam menganalisis *Caracer* dan *Capacity* atau kemampuan nasabah masih banyak terjadi kekeliruan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Di samping menerapkan analisis 5C terhadap calon nasabah, *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* juga selalu melakukan rapat dengan komite pembiayaan setiap ada permohonan pembiayaan yang masuk maupun saat mencari solusi untuk tindakan yang akan dilakukan oleh *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* untuk menghadapi para nasabah yang pembiayaannya bermasalah.

3. Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mudharabah* di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*

a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan ini adalah suatu langkah yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui perundingan antara pihak nasabah dan pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*. *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* juga selalu mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Karena *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* menganggap nasabah bukan hanya partner bisnis, akan tetapi juga sebagai saudara. Dalam setiap pencarian solusi

pembiayaan bermasalah, *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah. Selalu menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur.

Sesuai dengan teori tentang penanganan pembiayaan bermasalah, bahwa untuk menentukan cara yang perlu dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan *Rescedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dan Kombinasi. Dalam hal ini pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah sudah cukup baik, mula-mula dengan menganalisis penyebab permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut, selanjutnya pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah menentukan cara yang tepat untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalahnya, karena setiap permasalahan memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Cara penyelamatan yang dilakukan oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah yaitu:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) merupakan upaya pertama pihak *BMT KUBE Sejahtera 008* Bengkulu Tengah dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan pada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik

angsuran pokok maupun *marginnya*. Proses *rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Proses penjadwalan kembali (*resheduling*) tersebut bisa berbentuk:

- a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi turun.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali. Proses penjadwalan kembali ini dapat dilihat dari kasus AM yang mengalami tunggakan dan diberikan perpanjangan waktu untuk memenuhi kewajibannya dalam mengangsur tunggakan.
- 2) Memperbaharui Persyaratan (*Reconditioning*) merupakan usaha dari *BMT* untuk menyelematkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan pihak *BMT* KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah memperhatikan permasalahan

yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Perubahan persyaratan meliputi yang dilakukan oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* :

- a. Penundaan pembayaran *margin*, dalam hal ini pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* melakukan penundaan pembayaran dimana *margin* tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau penagihan *margin* dilakukan setelah nasabah berkesanggupan sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayarkan seperti biasa.
- b. Penurunan *margin*, yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan *margin* setiap angsuran akan tetapi *marginnya* sedikit diturunkan proses dalam memperbaharui persyaratan (*reconditioning*) telah diterapkan pada SR yang diberikan kelonggaran dengan menunda pembayaran *margin* atau bagi hasilnya.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, *Baitul Maal Wat Tanwil* tidak luput dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi di lapangan. Beberapa hambatan yang dialami pihak *BMT KUBE*

Sejahtera 008 Bengkulu Tengah antara lain, walaupun pembiayaan telah ditata ulang dan digantikan dengan anggota yang baru, namun proses pembayaran masih tetap terhambat, karakter anggota yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien, dikarenakan perubahan susunan pengurus, perubahan penanggung jawab pembiayaan membuat proses penyelesaian pembiayaan menjadi lama. Apabila permasalahan masih tidak bisa ditangani atau diselesaikan maka cara terakhir yang dilakukan *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* adalah :

a. Eksekusi (Penyitaan jaminan)

Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

b. Proses Penghapus bukuan

Penghapus bukuan adalah tindakan administratif yang dilakukan *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* untuk menghapus buku pembiayaan

bermasalahnya sebesar tunggakan nasabah. Penghapus bukuan ini biasanya dilakukan untuk nasabah yang sudah nyata bermasalah dalam pembiayaannya dan saat dianalisis tidak lagi mempunyai sumber untuk mengembalikan pembiayaan.

Proses eksekusi jaminan dan penghapus bukuan ini pernah dilakukan oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* pada Tahun 2018, proses tersebut dilakukan karena nasabah yang melakukan pembiayaan sudah tidak menyanggupi lagi untuk mengangsur dan melunasi pembiayaannya, sehingga dengan kesepakatan antara pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* dan pihak nasabah, maka jaminan yang tanggihkan dijual untuk menutupi tunggakannya, akan tetapi saat jaminan tersebut masih tidak cukup untuk menutupi tunggakan pembiayaan maka pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* melakukan proses penghapus bukuan terhadap nasabah tersebut.

Menurut penulis upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada produk *mudharabah* yang dilakukan oleh *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* sudah dijalankan dengan cukup baik, sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada poin penyitaan jaminan juga dilakukan dengan sangat baik oleh pihak *BMT KUBE*

Sejahtera 008 Bengkulu Tengah kepada nasabah yang memang sudah tidak memiliki itikad yang baik, dan kepada nasabah yang prospek usahanya tidak baik karena dikarenakan kesalahan nasabah itu sendiri, dalam penyitaan jaminan ini tidak ada unsur paksaan yang dilakukan pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* kepada nasabahnya, karena hal ini sudah tercantum dalam surat keterangan jaminan yang menyatakan bahwa pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* berhak atas pelelangan anggunan yang telah dijaminan tersebut apabila terjadi kemacetan atau permasalahan pada pembiayaan yang nasabah ajukan.

Cerminan dari langkah penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan implementasi dari Landasan Syariah jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran. Maka akan diberi waktu kelonggaran dalam waktu pembayaran bahkan dibebaskan sebagian atau semua hutang-hutangnya. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi: ◉

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah [2]: 280)

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran maka lebih diberi kelonggaran hingga nasabah berkesanggupan untuk membayarnya. Eksekusi atau penyitaan barang jaminan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

Sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal, yaitu kesalahan atau pelanggaran yang disebabkan oleh *Account Officer* dari pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, maka upaya yang dilakukan oleh pihak *BMT* adalah dengan memberikan teguran serta sanksi kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak *Account Officer*, dan juga meminta pertanggungjawaban pihak *Account Officer* untuk mengupayakan agar pembiayaan yang disebabkan oleh *Account Officer* tersebut dapat diselamatkan. Selanjutnya apabila *Account Officer* terbukti melakukan pelanggaran dan tidak dapat mengupayakan pembiayaan bermasalah yang dihadapi terselamatkan, maka pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* melakukan pemberhentian atau pemecatan kepada *Account Officer* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang sering dihadapi pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya kemampuan *Account Officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan, Mengenai faktor eksternal yang dihadapi pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah, menurunnya kondisi nasabah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, adanya problem keluarga, dan itikad yang tidak baik atau watak yang buruk dari nasabah yang tidak menghiraukan perjanjian akad yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Upaya *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* tahun 2018-2020 yaitu dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pembiayaan terlebih dahulu, baik faktor yang disebabkan oleh pihak *BMT Bengkulu*

Tengah maupun yang disebabkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan, dan menganalisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*). Setelah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah maka cara untuk mengatasinya di lapangan yaitu Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), dan memperbaiki Persyaratan (*Reconditioning*). Apabila cara ini masih belum bisa melunasi atau membayar angsuran sesuai akad, maka langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah eksekusi jaminan, atau bahkan melakukan penghapus bukuan, meskipun demikian pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* selalu mengedepankan musyawarah mufakat agar semua pihak mendapatkan solusi terbaik.

B. Saran

Setelah penulis mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan upaya penanganan pembiayaan bermasalah di *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah*, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya sebaiknya petugas menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan prinsip 5 C sebelum menyalurkan pembiayaan kepada

anggota, khususnya yang harus lebih di perhatikan oleh pihak *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* adalah dalam menganalisis aspek karakter dan kemampuan dari anggota, mengingat dari prinsip tersebut masih sering terjadi kesalahan dari pihak *account officer*, yang mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah, sehingga diharapkan dengan berpegang dengan prinsip-prinsip tersebut dapat lebih meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Selanjutnya diharapkan kepada karyawan *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* untuk selalu menjaga citra *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* harus lebih selektif dengan tidak memberikan keringan atau toleransi pada persyaratan pembiayaan, tidak mengedepankan kepentingan pribadi dalam memberikan pembiayaan agar *BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah* bisa tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmam *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*.
Jakarta: Pt Raja Grafindo.2014
- Alfino Fadhlurrahman, "Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Konferensi Riset Nasional Ekonomi*, Vol.2,2020, Manajemen Dan Akuntansi
- Ali Zainuddin , *Hukum Gadai*, Jakarta:Sinar Grafik, 2016
- Asiyah Nur *Manajemen Pembiayaan Bank Syaria*.Yogyakarta: Kalimedia. 2019
- Ath-Thabraniy,*Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Maktabah Syamilah), Jus 19
- Azharsyah Ibrahim," Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.10 No.1,2017
- Dahlan Ahmad *Bank Syariah Teoritik,Praktik,Kritik*. Depok : Kalimedia.2018
- Diana ,Ilfi Nur "*Hadis – Hadis Ekonomi*". Malang:Uin Maliki Press,2011
- Dimas Ananda Rahman "Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif Bmt Psu Dan Kanindo)" , *Jurnal Ekonomi Islam*.Vol.2 No.,1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Elwardah Khairiah dan Nurhayati, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk pembiayaan Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Muamalat Harkat Sukaraja)*",*Baabu Al-Ilmi Ekonomi*

- dan Perbankan Syariah*, Vol.4 No.1, 2019
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008. Cet. Ke-4
- Ismail *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana.2010
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Kursani “*Manajemen Risiko Pada Bmt Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas Dalam Pembiayaan Murabahah*”Iain Antasari Banjarmasin:2015
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2004
- Mardani ,*Ayat–Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Mardiana Vera ”*Strategi Harga Sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Kjks Satmakura Halal Bengkulu*”Institute Agama Islam Negeri Kota Bengkulu:2014
- Maulistina Laili ”*Startegi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspetif Ekonomi Islam*” Iain Raden Intan Lampung:2017
- Muhammad Fahmul Iltiham” *Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan*”, *Jurnal Ekonomi*

- Islam* Vol.11 No.1,2019 , Universitas Yudharta Pasuruan
- Muhammad, *Manajemen Bank*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Muliyangsi Sri, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi*, Edisi XVI Vol. Januari 2016, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Nonie Afrianty, Dkk. 2020. *Lembaga Keuangan*, CV ZIGIE UTAMA. Bengkulu
- Nurhasanah Neneng Mudhrabah *Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Satori Djam'an *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.2017
- Sam ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta :Erlangga, 2014
- Soemitra Andri *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.2009
- Taudlikhul Afkar,"Influence Analysis Of On Perfoming Financing By Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indoseia", *Jurnal Accounting Department*, Vol.10

No.1,2018, Faculty Of Economics Universitas PGRI Adi
Buana






Foto Bersama Manager BMT KUBE SEJAHTERA 008
BENGKULU TENGAH



Foto Bersama Ketua BMT KUBE SEJAHTERA 008
BENGKULU TENGAH



Foto Bersama Staf karyawan BMT KUBE SEJAHTERA 008
BENGKULU TENGAH



Foto bersama Staf BMT KUBE SEJAHTERA 008 BENGKULU
008 BENGKULU TENGAH



FORM 1 PENGUJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM
No. Urut
Pendidikan

NATLY ANNISA NAL ITION
1811140117
PERBANKAN SYARIAH

Topik yang Diajukan (Dua/taul Lata' Belakang Masalah dan Rumusan Masalah)

Judul 1* UPAYA MENGGALANG TASI PEMBINAAN BERMASALAH PADA PRODUK MUDHARABAH DI BATUL MALAKU
KANTOR TAMBAH AL - AMA, KOTA BENGKULU
Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)
Rumusan Masalah*** (sem, lirkan)
Judul 2*

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)
Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

Tempat Penelitian

Sebagai Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
Cetakan 1811140117

Pengelola Perpustakaan

[Signature]
1811140117

Disetujui dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Cetakan *[Signature]*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]
Drs. H. M. A. A.
NIP. 197412022006042000

Disetujui Disahkan

[Signature]

Mengetahui Dosen Pembimbing

[Signature]

Bengkulu, 27 Desember 2021

Mengetahui

Dekan/Manajemen

[Signature]
NIP. 187812022006042001

Mahasiswa

[Signature]
Naty Annisa Nal Ition
NIM: 1811140117

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK *MUDHARBAH* DI BAITUL MAL WAT
TANWIL AL - AMAL KOTA BENGKULU TAHUN 2018 - 2020" yang disusun

oleh :
Nama : NATLY ANNISA NASUTION
NIM : 1811140117
Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 April 2022/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 10 Juni 2022

Mengetahui
K.A. Prodi



Debby Arisandi, MEA
NIP. 198601192019032012


Penyeminar



Devi Isnaini M.A.
NIP. 197412022006042000

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Kamis, 19 April 2022
 Nama Mahasiswa: Nekty Annisa Nacution
 NIM: B11190117
 Judul Proposal: Pengaruh Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Pengaruh Mengatasi Pembiayaan permasalahan Pada Produk Mudharabah di bankul mal dan Sunul Al-annal Kota Bengkulu Tahun 2018- 2019	 Nekty Annisa NIM: B11190117	 Dr. Nurul Hak, M.A. NIP 196606161995031003

Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan

 Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP 196606161995031003

Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
 dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKKIPSI

Nama Mahasiswa : Natly Anrisa Nasution
: 1811140117
Prodi : Perbankan Syariah

Permasalahan	Saran Penyeminar
1. Latar belakang	lebih detail publikasi perbaikan
2. Rumusan masalah	
3. Pendahuluan	
4. Penulisan	
5. Pengutipan	
6. Pustaka dan Kutipan dan Kapital	

Bengkulu, 14 April 2022
Penyeminar,


Desi Isyaini M.A.
NIP 197412022006042000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-5, 171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainfatmabengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0734/Un.2.1/F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, M. A.
NIP : 197412022006042001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah Elwardah, M. Ag.
NIP : 197808072005012008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah

- N A M A : Natly Annisa Nuzulion
NIM : 1811140117
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah di Bairul
Mal Wat Tamwil Al-Ahsal Kota Bengkulu Tahun 2018-2020
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Juni 2022
Dekan,

Rektor I
yang bersangkutan
siswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
- Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Natly Annisa Program Studi : Perbankan Syariah

NIM : 1811140117 Pembimbing I : Dr.Desi Isnaini, M. A.

Judul Skripsi : UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK MUDHARABAH DI
BAITUL MAAL WAT TANWIL KUBE SEJAHTERA 008
BENGKULU TENGAH.

No.	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 22/11/2022	Pedoman wawancara dan permohonan izin penelitian	- ACC Penelitian	
2.	Rabu, 07/12/2022	BAB I Latar Belakang	- Perbaiki penulisan yang benar	


		BAB I Penelitian Terdahulu	- Tambahkan penelitian terdahulu tentang pembiayaan bermasalah tentang produk <i>mudharabah</i>	
		BAB I Metode Penelitian	- Perbaiki metode penelitian - Informan Penelitian	
3.	Senin, 12/12/2022	BAB II Kajian Teori	- Perbaiki Penulisan sesuai dengan sistematika penulisan skripsi di pedoman TA.	
		Ayat Al-Qur'an	- Perbaiki penulisan Arab	
		Sumber / Fotnote	- Perbaiki penulisan fotnote	
4.	Kamis 15/12/2022	BAB III	- Sumber hasil penelitian ditambahkan	
5.	Kamis	BAB IV	- Sumber footnote diperbaiki	

	22/12/2022	BAB V Kesimpulan dan saran	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kesimpulan dan saran lebih jelas - Dan dipersingkat 	
6.	Kamis 29/12/22	BAB I, II, III, IV, V.	<ul style="list-style-type: none"> - ACC halaman persetujuan 	

Bengkulu, Januari 2023


Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 19790416200701220

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Natly Annisa Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1811140117 Pembimbing II : Khairiah Elwardah, M. Ag.
Judul Skripsi : UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK MUDHARABAH DI
BAITUL MAAL WAT TANWIL KUBE SEJAHTERA 008
BENGKULU TENGAH

No.	Hari/Tanggal:-	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa 03/10/2022	BAB I Latar belakang	- Perbaiki penulisan - Tambahkan footnote - Tambahkan wawancara awal	

2.	Selasa 10/10/2022	BAB I Penelitian Terdahulu	- Tambahkan jurnal dan persamaan serta perbedaan dengan penelitian terdahulu	WJ
		informan Penelitian	- Tambahkan informan dan tabel	
3.	Kamis 20/10/2022	BAB II Penulisan Kajian teori	- Perbaiki penulisan sesuai dengan sistematika penulisan skripsi di pedoman TA	WJ
		Sumber/ Footnote	- Perbaiki penulisan footnote	
4.	Selasa 18/10/2022	Pedoman wawancara	- Lanjut Penelitian	WJ

5.	Selasa 05/11/2022	BAB III Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan dan bahasa - Tambahkan data 	JK
		BAB IV Hasil Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan dan kata - kata 	
6.	Selasa 21/11/2022	BAB IV dan V	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Penulisan - Periksa kesimpulan dan saran 	JK
7.	Selasa 28/11/2022	BAB IV dan V	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Moto, Kata persembahan, Kata pengantar 	JK


8.	Selasa 06/12/2022	All Bab cngkap	ACC ke Pembimbing I	
----	----------------------	-------------------	------------------------	--

Bengkulu, Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Pembimbing II



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 19790416200701220



Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP:197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51275-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uifabengkulu.ac.id

Nomor : 1851/Un.23/F.IV./PP.00.9/12/2022 2 Desember 2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BMT KUBE Sejahtera 008
di-
Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Natly Anrusa Nasution
NIM : 1811140117
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Sembilan (IX)
Waktu Penelitian : Tanggal 2 Desember 2022 s.d 2 Januari 2023
Judul Skripsi : Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah di BMT KUBE Sejahtera 008 Bengkulu Tengah
Tempat Penelitian : BMT KUBE Sejahtera 008 Kabupaten Bengkulu Tengah

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi

"Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk

Mudharabah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* Kube Sejahtera 008

Bengkulu Tengah"

Nama : Natly Annisa Nasution
NIM : 1811140117
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

1. Biodata Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Jabatan/Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Pengelola BMT Kube Sejahtera Bengkulu Tengah
 1. Bagaimana sejarah singkatnya berdirinya BMT Kube Sejahtera 008 ini di Bengkulu Tengah?
 2. Apa visi dan misi BMT Kube Sejahtera 008 di Bengkulu Tengah?
 3. Apa saja produk BMT Kube Sejahtera 008 di Bengkulu Tengah?
 4. Apa keunggulan dari pembiayaan *mudharabah* ini dengan pembiayaan yang lain?
 5. Apa dampak yang dialami oleh BMT Kube Sejahtera ini dalam bidang pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 sampai dengan 2020?
- b. Pertanyaan karyawan BMT Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah

1. Apa yang membuat masyarakat lebih meminati pembiayaan *mudharabah* di banding pembiayaan lainnya?
 2. Bagaimana gambaran/kondisi mengenai pembiayaan *mudharabah* di BMT Kube Sejahtera Bengkulu Tengah?
 3. Bagaimana mekanisme/ tahapan pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah?
 4. Apa saja kriteria yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan *mudharabah*?
 5. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah?
 6. Bagaimana cara BMT Kube Sejahtera ini meminimalisir agar tidak terjadi pembiayaan *mudharabah* bermasalah?
 7. Bagaimana kriteria bahwa suatu pembiayaan *mudharabah* dikategorikan bermasalah?
 8. Apa saja factor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah?
 9. Bagaimana strategi yang digunakan oleh pihak BMT Kube Sejahtera untuk menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah?
 10. Berapakah nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* bermasalah?
 11. Berapa jangka waktu yang diberikan dalam penanggunan pembiayaan *mudharabah* bermasalah?
 12. Jika jangka waktu yang diberikan telah habis, apa yang selanjutnya dilakukan pihak lembaga kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah? Apakah diakhir terjadi lelang?
 13. Apa kendala yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah ini?
 14. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan upaya pencegahan yang dilakukan pihak BMT Kube Sejahtera Bengkulu Tengah?
- c. Pertanyaan untuk Nasabah
1. Apa yang membuat anda lebih meminati memilih pembiayaan *mudharabah* dibanding pembiayaan lain di BMT Kube Sejahtera Bengkulu tengah ini?
 2. Apakah kendala yang anda alami dalam sistem pembayaran pembiayaan *mudharabah* di BMT Kube Sejahtera?

3. Menurut anda apa keunggulan yang didapatkan dari pembiayaan *muabahah* ini di BMT Kube Sejahtera ini ?
4. Apa penyebab bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah pada BMT Kube Sejahtera ini?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Kube Sejahtera ini dalam menangani atau menghadapi debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah?
6. Usaha apakah yang sudah pihak BMT Kube Sejahtera 008 ini lakukan untuk membantu anda agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah?

Bengkulu, 01 - 05 - 2022

Peneliti




Natly Anissa Mestrian
NIM. 181114011

Mengikuti

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Desi Isnaini, M. A.
NIP. 1974120220060-2001



Khairiah Elwardah, M. Ag.
NIP. 197808072005012008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uifatmawati.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 201/SKLP-FEB/02/01/2023


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : NATLY ANNISA NASUTION
NIM : 1811140117
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir : UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
KUBE SEJAHTERA 008 BENGKULU TENGAH

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 16 Januari 2023
Ketua TTM / Wakil Dekan I


Romi Adetio Setiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan upaya penanganan atau mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk Mudharabah di Baitul Maal Wat Tanwil Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Pengambilan sample dengan menggunakan *purposive sample*. Metode pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data *deskriptif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya awal yang dilakukan oleh BMT 008 Bengkulu Tengah dengan menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kemampuan *Account Officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* dalam pemberian pembiayaan, menurunnya kondisi usaha nasabah, adanya gangguan atau problem yang dihadapi nasabah, adanya itikad yang tidak baik dari nasabah. Dan juga dalam upaya awal penanganan pembiayaan bermasalah pihak BMT 008 Bengkulu Tengah menerapkan analisis prinsip 3C dalam pemberian pembiayaan. Terkait dengan cara penanganan pembiayaan bermasalah penulis mengelompokkan ada dua cara yang dilakukan pihak BMT 008 Bengkulu Tengah dalam menangani permasalahan yang terjadi di Baitul Maal Wat Tanwil Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah, yaitu 1) Tahap penyelamatan, dengan menggunakan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dan memperbaharui persyaratan (*Reconditioning*). 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal ini merupakan cara terakhir Baitul Maal Wat Tanwil Kube Sejahtera 008 Bengkulu Tengah yaitu dengan melakukan penyitaan jaminan atau penghapusbuduan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU